

**KENAJISAN BABI DAN HEWAN BUAS SERTA MEKANISME
PENYUCIANNYA STUDI KOMPARASI MAZHAB MALIKĪ
DAN MAZHAB SYAFI'Ī**



JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H. / 2024 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Nasruddin
Tempat, Tanggal Lahir : Mattirowalie, 20 September 2000
NIM : 2074233001
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 4 Juli 2024

Penulis,


A. Nasruddin
NIM: 2074233001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kenajisan Babi Dan Hewan Buas Serta Mekanisme Penyuciannya Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i**” disusun oleh **A. Nasruddin**, NIM: 2074233001, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 12 Safar 1446 H
21 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Yusram Anshar Lc., M.A, Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Jahada Mangka, Lc., M.A	(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah dari Allah Swt. skripsi yang berjudul “KENAJISAN BABI DAN HEWAN BUAS SERTA MEKANISME PENYUCIANNYA STUDI KOMPARASI MAZHAB MALIKĪ DAN MAZHAB SYAFI’Ī” dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat dan tekad besar penulis untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah Swt. Kemudian doa, bimbingan, masukan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda A. Iskandar dan ibunda A. Marwati atas segala kasih sayang dan jerih payahnya melahirkan, merawat, membesarkan, menasehati, memberikan motivasi membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, morel serta materiel yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rachmat Badani, Lc., M.A selaku wakil ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I selaku wakil ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama yang telah banyak memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Pimpinan program studi Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H.I, beserta dosen pembimbing Ustaz Dr. Ronny Mahmuddin., Lc., M.Pd.I. selaku pembimbing 1, dan ustaz Jahada Mangka., Lc. M.A. pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
3. Kepada para dosen STIBA Makassar yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan penguatan keilmuan, akhlak dan karakter, mengajar dan membimbing selama masa studi penulis, terkhusus kepada dosen PA Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I selaku Penasehat Akademik, Murobbi kami Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I serta para asatizah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah Swt.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar, orang tua kami (ayah A. Iskandar, ibu A. Marwati. saudara kakak A. Anita nirwana, A. Nasrullah. adik, A. Marwanda, A. Aguswandar, A. Windatul salsabila, yang telah meberikan dukungan moral dan material

kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Para asatiz yang telah mentarbiyah kami hingga sekarang, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu *hāfīzahumullāh ta'āla*.
7. Para sahabat kami di masjid al-Amin, yang telah memberikan dan dukungan kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
8. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2020 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir *Hafīzahumullāh*, yang penulis harap dapat memberi syafaat di hari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan di surga amin.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan*. Semoga Allah Swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 27 Zulhijah 1445 Hijriah
04 Juli 2024 Miladiyah

Penulis,



A. Nasruddin
NIM: 207423300

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG NAJIS	18
A. Pengertian Najis	18
B. Dalil-dalil Tentang Najis	21
C. Macam-macam Najis	28
D. Cara Menghilangkan dan Membersihkan Najis	30
BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'Ī	34
A. Biografi Imam Malik	34
B. Biografi Imam Syafi'ī	38
BAB IV STUDI KOMPARASI MAZHAB MALIKĪ DAN MAZHAB SYAF'Ī MENGENAI KENAJISAN BABI DAN HEWAN BUAS SERTA MEKANISME PENYUCIANNYA	43
A. Kenajisan Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Malikī dan Mazhab Syafi'ī	43
B. Mekanisme Penyucian Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Malikī dan Syafi'ī	56
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swl.”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا: a	د: d	د:ض d	ك: k
ب: b	ذ: z	ط: t	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: z	م: m
ث: s	ز: z	ع: ‘	ن: n
ج: J	س: s	غ: g	و: w
ح: h	ش: sy	ف: F	ه: h
خ: Kh	ص: s	ق: q	ي: y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مَقْدِمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ = qara'a

kasrah _ _ ditulis i contoh رَحِمَ = rahima

damamah ’ ditulis u contoh كُتِبَ = kutubun

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap_ ي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap_ و (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

_ dan _ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

ُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :

مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh :

إِيمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :

عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:

الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Sw. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

H.R = Hadis Riwayat


Q.S. = Al-Qur’ān Surat

Cet. = cetakan

h. = halaman

M = Masehi

H = Hijriyah



ABSTRAK

Nama : A. Nasruddin
NIM : 2074233001
Judul : Kenajisan Babi dan Hewan Buas Serta Mekanisme Penyuciannya Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Babi dan hewan buas merupakan subjek penting dalam kajian fikih karena status kenajisannya memiliki implikasi terhadap kehidupan sehari-hari umat Islam. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya dalam perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Permasalahan yang peneliti angkat dalam pembahasan ini yaitu: *pertama*, bagaimana status kenajisan babi dan hewan buas dipahami dalam perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i; *kedua*, bagaimana mekanisme penyucian najis yang berasal dari babi dan hewan buas dalam perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku atau literatur-literatur dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelusuran atau tulisan-tulisan lain, baik yang berasal dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai kenajisan babi dan hewan buas. Mazhab Maliki mengatakan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang suci dalam kondisi hidup, tetapi dalam kondisi mati tetap dianggap najis, Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati. *Kedua*, mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai mekanisme penyucian babi dan hewan buas. Mazhab Maliki mengatakan bahwa mekanisme penyucian babi dan hewan buas adalah menggunakan air tanpa mempersyaratkan jumlah siraman dan penggunaan tanah atau debu, Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mekanisme penyucian babi dan hewan buas adalah harus dicuci tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah atau debu. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya dalam memahami status kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya perspektif mazhab Maliki dan Syafi'i. Informasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan fikih terkait dengan kebersihan dan kesucian dalam Islam.

Kata Kunci: *Hewan Buas, Kenajisan Babi, Mekanisme Penyucian, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i.*



مستخلص البحث

الاسم: أ. نصر الدين

رقم الطالب: 2074233001

عنوان البحث: نجاسة الخنزير والحيوان الوحشي وكيفية تطهير نجاستهما دراسة مقارنة بين المذهب المالكي والمذهب الشافعي

الخنزير والحيوان الوحشي موضوعان هامان في الفقه الإسلامي، وذلك لأن نجاستهما قد تؤثر على حياة المسلمين اليومية. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حكم نجاسة الخنزير والحيوان الوحشي وكيفية تطهيرها من وجهة نظر المذهب المالكي والمذهب الشافعي. تتمحور هذه الدراسة للإجابة على السؤالين الرئيسيين: أولاً، ما هو حكم نجاسة الخنزير والحيوان الوحشي في المذهب المالكي والمذهب الشافعي؟ ثانياً، ما هي طريقة تطهير النجاسة الناتجة عن الخنزير والحيوان الوحشي في المذهب المالكي والمذهب الشافعي؟

تعتمد هذه الدراسة على نوع من البحث المكتبي (library research)، وهو بحث يتم فيه جمع البيانات من الكتب أو الأدبيات البحثية السابقة. يتم إجراء هذا البحث من خلال جمع البيانات من خلال البحث أو الكتابات الأخرى، سواء كانت من مصادر البيانات الأولية أو مصادر البيانات الثانوية، وكذلك الأدبيات المتعلقة بنجاسة الخنزير والحيوان الوحشي وكيفية تطهير نجاستهما

وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: أولاً، اختلف المذهب المالكي والمذهب الشافعي في حكم نجاسة الخنزير والحيوان الوحشي، فذهب المذهب المالكي إلى أن الخنزير والحيوان الوحشي طاهران ما دامتا في قيد الحياة، وأما مبيتهما فنجسين. وذهب المذهب الشافعي إلى أن الخنزير والحيوان الوحشي نجسان سواء كانا حيين أو ميتين. ثانياً، اختلف المذهب المالكي والمذهب الشافعي في كيفية تطهير نجاسة الخنزير والحيوان الوحشي، فذهب المذهب المالكي إلى أن كيفية تطهير نجاسة الخنزير والحيوان الوحشي يكون بالماء دون اشتراط عدد الغسلات أو استعمال التراب. وذهب المذهب الشافعي إلى أن كيفية تطهير نجاسة الخنزير والوحشي يكون بغسلها سبع مرات، واحدة منها بالتراب. يرجو الباحث أن تكون هذا الدراسة مفيدة للمجتمع بشكل عام، لا سيما في فهم حكم نجاسة الخنزير والحيوان الوحشي وكيفية تطهير نجاستهما من وجهة نظر المذهب المالكي و المذهب الشافعي. وهذه المعلومات مهمة لزيادة فهم المجتمع بأحكام الفقه المتعلقة بالنظافة والطهارة في الإسلام.

الكلمات المفتاحية: الحيوان الوحشي، نجاسة الخنزير، كيفية تطهير النجاسة، المذهب المالكي، المذهب الشافعي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, terbagi dalam tiga kelompok utama: Akidah, syari'ah, dan akhlak. Ketiganya membentuk nilai dan norma dalam kehidupan manusia, mengatur segala tindakan dan ucapan dari bangun tidur hingga tidur kembali. Islam memberi perhatian besar pada pembinaan akhlak, yang tercermin dalam sunnah Nabi Muhammad saw melalui ucapan, perbuatan, dan persetujuannya. Selain itu, syari'at juga merupakan norma yang mengatur setiap individu yang mengikuti ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan sunah, yang merupakan penutup atau penyempurna agama-agama sebelumnya. Syari'at mencakup hukum-hukum tentang akidah, akhlak, muamalah, fikih, dan ibadah. Fikih merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat, karena fikih berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.¹

Fungsi yang sangat penting yang dimainkan oleh fikih menyebabkan tidak mengherankan jika banyak perguruan tinggi atau Universitas kita sering menemukan fakultas hukum yang didukung oleh para ahli dalam bidang fikih. Keberadaan fikih yang demikian sangat terkait dengan tujuan agama Islam untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta harmoni, keteraturan, dan kebaikan antara sesama.

¹Y. Sonafist, "Qawaid Fiqhiyyah: Korelasi Urgensi dalam Istibath Hukum", *Journal of Law and Nation* 2, no. 3 (2023 M): h. 137.

Dalam Al-Qur'an, surat al-Nisā ayat 36 memberikan petunjuk kepada kita untuk berperilaku baik.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا.

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.¹

Salah satu bagian dari hukum fikih adalah fikih ibadah yang mengatur tata cara pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt. Di antara topik yang sering dibahas dalam fikih ibadah, dan juga merupakan awal pembahasan dalam banyak kitab fikih karya para ulama, adalah fikih *ṭahārah* yang menjelaskan prosedur hamba untuk menyucikan diri sebelum ibadah.

Suci artinya bersih. Sedangkan bersuci merupakan cara menjadi bersih. Dalam Bahasa Arab bersuci: *al-ṭahārah*. Bersuci merupakan bagian dari proses ibadah orang Islam yang bermakna membersihkan diri atau menyucikan diri yang mencakup secara lahir maupun batin, kemudian membersihkan diri atau menyucikan diri secara batin diistilahkan sebagai *tazkiyatun nufūs*. *Ṭahārah* atau melakukan ritual penyucian dalam ajaran Islam dianggap sebagai aspek penting dalam ilmu dan praktik keagamaan, karena merupakan persyaratan utama untuk melaksanakan salat. Sudah ditetapkan bahwa seseorang yang hendak menunaikan salat harus memastikan kesucian dari hadats kecil maupun besar,

¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit diponegoro, 2005 M), h. 84.

sertamembersihkan tubuh, pakaian, dan tempat shalat dari kotoran.² Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.³

Macam-macam najis banyak dibicarakan dalam Islam, mulai dari pembagian najis dan bagaimana tata cara menghilangkannya. Najis adalah setiap benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan wajib dibersihkan karena menjadi penghalang seseorang dalam beribadah kepada Allah Swt. Dan setiap muslim wajib menyucikannya tergantung najis itu sendiri.⁴

Konsep ini adalah bagian integral dari ajaran agama Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan. Dengan mematuhi konsep tersebut, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang sehat dan terhindar dari banyak penyakit. Prinsip ini juga memperkuat ikatan antara manusia dan alam, sambil mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kebersihan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran.

²Endang Switri, dkk., "Pemibnaan Adab-Adab Bersuci Fiqih *Taharah* Pada Anak-Anak di Komplek Perumahan The Green Indralaya Kelurahan Timbangan Kecamatan Iindralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumsel", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020 M), h. 37–40.

³Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 35.

⁴Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' al-Syarhu al-Muḥaẓẓab* (Cet. I; Qāhirah: Idārah al-Ṭibā'ah al-Munīriyah, 1344 H/1347 M), h.546.

Oleh karena itu, menjaga kebersihan tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Umat Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelestarian alam secara keseluruhan. Dengan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan umat Islam dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan bersama. Melalui praktik-praktik kebersihan, serta menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran akan kebersihan dalam Islam dapat membawa dampak positif yang merata bagi semua makhluk hidup.

Peneliti ingin mengulas topik ini yang membahas tentang **“Kenajisan Babi dan Hewan Buas serta Mekanisme Penyuciannya Sudi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i”** karena hal ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Peneliti juga menyadari kurangnya penelitian khusus mengenai topik ini, peneliti telah mencari di berbagai situs seperti google scholar dan situs-situs lainnya. Oleh karena itu kami tertarik untuk membahasnya guna memberikan pendidikan kepada umat Islam mengenai kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya. Dengan pemahaman yang baik, umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan keyakinan dan ketenangan. Kami berharap penelitian ini dapat membantu umat Islam lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kebersihan dalam Islam. Dalam konteks ini, peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada dua mazhab, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Peneliti tertarik membahas mazhab Maliki karena adanya perbedaan pandangan dengan mazhab Syafi'i dan peneliti tertarik membahas mazhab Syafi'i karena melihat mayoritas masyarakat Indonesia menganut ajaran mazhab tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa rumusan masalah dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Kenajisan Babi dan Hewan Buas dipahami dalam Perspektif mazhab Malikī dan mazhab Syafiī?
2. Bagaimana Mekanisme Penyucian Najis yang Berasal dari Babi dan Hewan Buas dalam Perspektif mazhab Malikī dan mazhab Syafiī?

C. Pengertian Judul

Untuk mencapai pemahaman yang jelas bersama, dan menghindari keibngungan yang tidak diinginkan, peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul: “*Kenajisan Babi dan Hewan Buas Serta Mekanisme Penyuciannya Studi Komparasi mazhab Malikī dan mazhab Syafiī*”, sebagai langkah awal, peneliti akan menyajikan definisi dan penjelasan penting terhadap sejumlah kata yang terkait dengan judul tersebut, seperti berikut:

1. Kenajisan

Kenajisan berasal dari kata najis, najis menurut Bahasa berasal dari bahasa arab *najasa* artinya najis. Najis menurut istilah syariat Islam yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti shalat.⁵

2. Hewan babi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di sebutkan bahwa hewan Babi merupakan mamalia berkuku genap, memiliki empat jari dengan dua jari tengah berukuran lebih besar, kepala berukuran besar dengan moncong panjang,

⁵Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *Tahrīru al-Fāz al-Tanbīh* (Cet. 1; Damasyqu: Dār al-Qalam, 1408 H), h. 46

memiliki tulang prenasal yang khusus dan tulang rawan yang berbentuk cakram pada bagian ujungnya.⁶

3. Hewan Buas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa Hewan merupakan makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal (seperti anjing, kerbau, semut). Buas binatang liar dan biasanya memusuhi manusia (biasanya ganas, seperti harimau, serigala dan sebagainya).⁷

4. Mekanisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di sebutkan bahwa Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan.⁸

5. Penyucian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di sebutkan bahwa Proses, cara, perbuatan menyucikan (jiwa, jasmani, dan sebagainya).⁹

6. Studi Komparasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di sebutkan bahwa komparasi merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena yang terdapat persamaan atau perbedaan.¹⁰

⁶Kementrian Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa indonesia, Edisi IV (Cet, II; Jakarta: Gramedia Pusat Utama,2014), h. 113.

⁷Kementrian Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa indonesia, h. 223.

⁸Kementrian Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa indonesia, h. 935.

⁹Kementrian Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa indonesia, h. 1380.

¹⁰Kementrian Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa indonesia, h. 743.

7. Mazhab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan ulama Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafī, Malīkī, Syafī'ī, dan Hambalī ¹¹

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

a. *Al-Mudawwanah*¹²

Al-Mudawwanah merupakan karya monumental yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka bernama Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir, kitab ini merupakan salah satu karya utama dalam bidang fikih yang bermazhab Malīkīyah. Dalam halaman-halaman kitab ini, imam Mālik menguraikan secara rinci hukum-hukum fikih berdasarkan mazhab Malīkī termasuk pembahasan mengenai kenajisan, seperti kenajisan babi dan hewan buas, serta mekanisme penyuciannya. Karya ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para ahli fikih dan penuntut ilmu dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh ketekunan, imam Mālik menyajikan argumen-argumen yang kuat serta Perkataan yang jelas sehingga menjadikan *al-Mudawwanah* sebagai sebuah sumber rujukan yang tak ternilai bagi pemahaman dan pengamalan hukum Islam.

b. *Hāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr*¹³

Hāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr adalah sebuah karya monumental yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka bernama Muhammad ibn Ahmad ibn

¹¹Kementrian Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa indonesia, h. 1063.

¹²Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir, *al-Mudawwanah* (Cet. I; Bairūt: Dārul Kutub al 'Ilmiah 1415H/1994M), h. 115.

¹³Muhammad ibn Ahmad ibn 'Arfah al-Dusūqī, *Hāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr), h.50.

‘Arfah al-Dusūqī. Kitab ini merupakan salah satu karya utama dalam bidang fikih yang bermazhab Malikī. Dalam halaman-halaman kitab ini, Muhammad *ibn* Ahmad *ibn* ‘Arfah al-Dusūqī menguraikan secara rinci hukum-hukum fikih berdasarkan mazhab Malikī, termasuk pembahasan mengenai kenajisan, seperti kenajisan babi dan hewan buas, serta mekanisme penyuciannya. Karya ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para ahli fikih dan penuntut ilmu dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

c. *Al-Muntaqā Syarḥu al-Muwattaʿa*¹⁴

Al-Muntaqā Syarḥu al-Muwattaʿa merupakan karya monumental yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka bernama Abu al-Walīd Sulāimān ibn Khalaf ibn Saad ibn Ayyub ibn Wāris al-Tajībī al-Qurtubī al-Bājī al-Andalusī. Dalam halaman-halaman kitab ini, Penulis menguraikan secara rinci syarah-syarah *al-Muwattaʿa* sebagai sumber rujukan mazhab Malikī. Kitab ini memberikan Perkataan secara mendalam mengenai jenis kenajisan, seperti kenajisan babi dan hewan buas, serta mekanisme penyuciannya. Karya ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para ahli fikih dan penuntut ilmu dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh ketekunan, Abu al-Walīd sulaīmān ibn Khalaf ibn Saad ibn Ayyub ibn Wāris al-tajībī al-Qurtubī al-Bājī al-andalusī menyajikan argumen-argumen yang kuat serta Perkataan yang jelas sehingga menjadikan *al-Muntaqā Syarḥu al-Muwattaʿa* sebagai sumber rujukan untuk mengetahui Perkataan secara rinci mengenai kitab al-Muwattaʿa.

¹⁴Abu al-Walīd sulaīmān *ibn* Khalaf *ibn* Saad *ibn* Ayyub *ibn* Wāris al-Tajībī al-Qurtubī al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqā Syarḥu al-Muwattaʿa* (Cet. 1; Miṣr: maṭbaʿa saʿādah 1332 H), h. 42-44.

d. *Al-Umm*¹⁵

Al-Umm karya Imam al-Syafi'i menonjol sebagai salah satu karya yang paling penting dalam literatur fikih Islam yang patut diperhitungkan. Imam al-Syafi'i menggabungkan dan menjelaskan berbagai hukum fikih yang membentuk dasar utama bagi pengikut mazhab Syafi'i. Dalam *Al-Umm*, Imam al-Syafi'i mengulas berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum-hukum najis dan prosedur penyuciannya, termasuk yang berkaitan dengan babi dan hewan buas.

e. *Al-Muḥaḥab fi Fiqh al-Syafi'i*¹⁶

Al-Muḥaḥab fi Fiqh al-Syafi'i, merupakan karya monumental yang digarap oleh Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syaīrāzī, seorang ulama besar pada masa keemasan peradaban Islam. Buku ini menjadi Perkiraan yang mendalam terhadap kitab *al-Muḥaḥab fi Fiqh al-Syafi'i*, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syaīrāzī secara teliti menjelaskan dan menguraikan berbagai aspek hukum syariat, menjadikan kitab ini sangat berharga bagi para ulama dan mahasiswa ilmu agama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penulis kitab ini, dikenal karena kecerdasan dan kedalaman ilmunya, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Karya-karya monumental yang ditinggalkannya, termasuk *al-Muḥaḥab fi Fiqh al-Syafi'i*, merupakan warisan intelektual yang tak ternilai dari seorang ulama besar. Dalam buku ini, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syaīrāzī memberikan Perkiraan komprehensif tentang mazhab Syafi'i, termasuk hukum-hukum terkait najis dan mekanisme penyucian dari najis, seperti kenajisan babi dan hewan buas.

¹⁵Abu 'Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm* (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1983 H /1403M), h. 17.

¹⁶Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syaīrāzī *al-Muḥaḥab fi Fiqh al-Syafi'i* (Cet.I; Bairūt: Dārul Kutub al-'Ilmiah), h. 91-96.

f. *Al-Majmu' Syarhu al-Muha*©©ab¹⁷

Al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab, merupakan karya monumental yang digarap oleh Imam al-Nawawī, seorang ulama besar pada masa keemasan peradaban Islam. buku ini menjadi Perkataan yang mendalam terhadap kitab *al-Muhazzab*, sebuah karya penting dalam literatur fikih yang disusun oleh Imam al-Nawawī. Dalam *al-Majmu'* ini, Imam al-Nawawī secara teliti menjelaskan dan menguraikan berbagai aspek hukum syariat, menjadikan kitab ini sangat berharga bagi para ulama dan mahasiswa ilmu agama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Imam al-Nawawī, penulis kitab ini, dikenal karena kecerdasan dan kedalaman ilmunya, terutama dalam bidang hadis dan fikih, karya-karya monumental yang ditinggalkannya, termasuk *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, merupakan warisan intelektual yang tak ternilai dari seorang ulama besar. Dalam buku ini, Imam al-Nawawī memberikan Perkataan komprehensif tentang mazhab Syafi'i, termasuk hukum-hukum terkait najis dan mekanisme penyucian dari najis, seperti kenajisan babi dan hewan buas.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh Kamaluddin¹⁸ dengan judul Konsep najis dan penyuciannya dalam fatwa MUI. Dalam skripsi Kamaludin menjelaskan bagaimana konsep najis dan penyuciannya dalam fatwa MUI yang memfokuskan penelitiannya pada alat produksi yang terkena najis *mutawassitah*. Beliau mengatakan bahwa semua alat produksi boleh digunakan secara bergantian antara produk halal dan non halal yang terkena najis

¹⁷Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' al-Syarhu al-Muhazzab*, h. 565.

¹⁸Kamaludin, "Konsep Najis dan Cara Pencuciannya dalam Fatwa MUI", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), hal. 10-22.

mutawassitah apabila sebelum proses produksi dilakukan penyucian, tata cara membersihkan alat produksi yang terkena najis *mutawassitah* adalah pada umumnya menggunakan air. Dan bisa juga dibersihkan tanpa menggunakan air dengan cara menghilangkan zatnya terlebih dahulu, hingga hilang bau, warna dan rasanya. Baik najisnya berupa padat atau cair. Pada dunia industri bahan yang digunakan sebagai pembersih bisa dengan produk yang sama. Misalnya produk cair dibersihkan dengan bahan cair dan produk minyak di bersihkan dengan minyak. Adapun penelitian ini fokus membahas tentang mekanisme penyucian babi dan hewan buas.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Uswah Tusshalihah¹⁹ dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kulit Hewan Buas sebagai Bahan Pembuat Tas. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kulit Hewan Buas sebagai Bahan Pembuat Tas, yang memfokuskan penelitiannya pada hukum pemanfaatan kulit hewan buas dalam pembuatan tas. Pada pembahasan ini penulis menyimpulkan bahwa bolehnya memanfaatkan kulit hewan buas menjadi kerajinan-kerajinan tangan seperti tas, pakaian, dan lain-lain tentunya dengan melihat kesucian bahan baku atau kulit hewan tersebut dan tidak memanfaatkannya kecuali dengan cara yang telah diharamkan dalam syariat Islam. Adapun penelitian ini fokus membahas tentang mekanisme penyucian babi dan hewan buas.
- c. Jurnal yang ditulis oleh Ummi Anis Yusof dan Wan Ainaa Mardiah Wan Zahari²⁰ dengan judul Hukum Najis *Mughallazah* dan Prinsip Sertu menurut

¹⁹Uswah Tusshalihah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kulit Hewan Buas sebagai Bahan Baku Pembuatan Tas", *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2023 M), h. 45.

²⁰Ummi Anis Yusof, Wan Ainaa Mardiah Wan Zahari, "Hukum Najis Mughallazah dan Kaedah Sertu Menurut", *JOURNAL OF QURANIC SCIENCES AND RESEARCH* 4, no. 2 (2023 M), h. 21-24.

Perspektif Empat Mazhab. Kedua penulis ini mengulas secara mendalam tentang Hukum Najis *Mughallazah* dan Prinsip Sertu menurut Pandangan empat mazhab. Penulis menyimpulkan bahwa kaedah penyucian najis *Mughallazah* yang terdapat pada anjing dan babi mengikut pada setiap mazhab. Misalnya mazhab Hanafiyya membasuhnya sebanyak tiga kali atau sehingga hilang sifat najis tersebut dengan air mutlak. Kedua, menurut mazhab Malikīyya hendaklah membasuh najis anjing tersebut sebanyak tujuh kali dengan air mutlak. Namun, bagi najis babi pula hendaklah membasuhnya sehingga hilang sifat najis tersebut tanpa menghitung bilangan basuhan. Kedua mazhab tersebut tidak menggunakan air bercampur tanah. Ketiga, mazhab Syafi'īyya dan Hambali sependapat dalam menyatakan bahwa najis *Mughallazah* adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali dan basuhan pertama dengan air bercampur tanah. Adapun penelitian ini fokus membahas tentang kenajisan babi dan hewan buas dan mekanisme penyuciannya.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah²¹ dengan judul Perilaku Bersuci Masyarakat Islam; Etika Membersihkan Najis (Studi Sosiologi Hukum di Masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan penelitiannya pada etika masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur dalam membersihkan najis. Dalam pembahasan ini penulis menarik kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur belum memenuhi kriteria dalam bersuci sesuai ajaran agama Islam. Adapun penelitian ini fokus membahas tentang mekanisme penyucian babi dan hewan buas.

²¹Kamaludin, "Konsep Najis dan Cara Pencuciannya dalam Fatwa MUI", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), hal. 10-22.

e. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuryana²² dengan judul Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang dengan cara disamak Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi dan Imam al-Syaukani. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan penelitiannya pada Penyucian Kulit Bangkai Binatang dengan cara disamak Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi dan imam al-Syaukani. Dalam pembahasan ini penulis menarik kesimpulan bahwa Pendapat Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyamak kulit bangkai binatang tidak dapat mensucikannya baik disamak maupun tidak disamak tetap hukumnya najis, tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan Imam al-Syaukani mengatakan bahwasanya menyamak kulit bangkai binatang adalah berarti mensucikannya. Jadi, kulit bangkai binatang yang sudah disamak hukumnya suci boleh dipakai atau dimanfaatkan kecuali untuk dimakan tetap tidak diperbolehkan. Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme penyucian babi dan hewan bu

E. Metodologi Penelitian

Tiap penelitian mengadopsi metode atau teknik khusus dalam mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian merupakan pendekatan utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan yang diajukan.²³ Untuk menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan penentuan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian yaitu:

²²Siti Nuryana, "Studi Komparasi Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai *Ibnatang* dengan Cara disamak Menurut *Ibnu* Qudamah al-Maqdisi dan Imam al-Syaukani", *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Patah, 2023 M), h. 43-50.

²³Muhammad Zainuddin dan Masyuri, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Cet, III; Malang: Refika Aditama, 2008 M), h.129.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya, yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, buku-buku dan sumber berita lainnya baik dari koran, majalah ataupun internet.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode pendekatan yang digunakan. pertama adalah pendekatan Yuridis-Normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber atau dasar hukum terkait keharaman babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya, dengan melakukan penelusuran melalui al-Qur'an, sunah Nabi Muhammad saw, dan pandangan ulama. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan komparasi yang dianggap penting untuk meneliti dan membandingkan suatu permasalahan dalam literatur yang akan diteliti, dimana permasalahan tersebut memiliki kedalaman dan kepentingan yang mendasar.²⁴

Dengan menggunakan kedua metode pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya dalam konteks hukum dan nilai moral Islam. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai topik tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, serta sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik yang diteliti.

²⁴Cik Hasan Bikri, dalam karyanya "Model Penelitian Kitab Fikih" (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), halaman 324-325.

- a. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, seperti al-Qur'an, sunah, fatwa ulama dunia, fatwa lembaga dan organisasi Islam di Indonesia, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kenajisan Babi dan Hewan Buas serta Mekanisme Penyuciannya.
- b. Sumber data sekunder adalah informasi yang memberikan Perkataan tentang hukum primer, seperti tafsir, buku, dan literatur lainnya yang relevan dengan tinjauan hukum Islam terhadap keharaman babi dan hewan buas serta proses penyuciannya. Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai tulisan dari berbagai sumber, baik buku, artikel ilmiah, majalah, serta literatur hukum primer dan sekunder lainnya, penulis kemudian mencatat informasi yang relevan dengan penelitian ini.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keharaman babi dan hewan buas dalam Islam serta mekanisme penyuciannya. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data untuk menghasilkan kesimpulan, yang dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data kualitatif, karena pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan. data diperoleh melalui membaca, menelaah, dan mempelajari teori-teori, tulisan-tulisan pada buku-buku, literatur, catatan kuliah, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang

²⁵Popong Suryani, dkk., "Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi di Pt Tuntex Garment Indonesia", *Jiemar* 1, no. 1 (2020 M), h. 74.

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat sebagai sumber data.²⁶ Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai.

- b. Meninjau buku-buku yang telah dipilih tanpa mempertanyakan variasi pandangan tentang definisi dan implementasinya, kemudian memilih bagian-bagian buku yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Jika diperlukan, isi buku yang telah dipilih kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, terutama jika buku tersebut dalam bahasa Arab atau Inggris, sesuai dengan standar bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah di Indonesia.
- d. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dengan tetap berfokus pada tujuan penelitian.
- e. Data ditempatkan sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan dan urutan masalah yang telah ditetapkan. Proses analisis data menggunakan metode analisis data kuantitatif, dengan upaya untuk mengumpulkan, meninjau, dan menerjemahkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama dalam bahasa Arab, untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang hukum Islam terkait kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²⁶Miza Nina Adlini, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan* 6, no 1 (2022 M): h. 3.

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti.²⁷ Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai status kenajisan babi dan hewan buas perspektif mazhab malikī dan mazhab syafi'ī.
- b. Memahami mekanisme penyucian babi dan hewan buas dalam perspektif mazhab malikī dan mazhab syafi'ī.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya penelitian ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam diskursus fikih Ibadah, dan dapat memberikan kontribusi yang penting bagi para pemikir dan intelektual dalam memperkaya pengetahuan agama dan aspek lainnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama kedepannya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai tulisan yang membahas tentang kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya studi komparasi mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan panduan praktis bagi mahasiswa/mahasiswi Muslim yang mempelajari ilmu-ilmu Islam, terutama dalam bidang fikih, ushul fikih, atau perbandingan mazhab. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam mengetahui kenajisan babi dan hewan buas di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti pada penelitian yang sama kedepannya.

²⁷Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Cet. 1; Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010 M), h.30.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NAJIS

A. Definisi Najis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti najis yaitu sesuatu yang kotor yang menyebabkan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah Swt. (Agama Islam).¹

Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn Abdiraḥman al-Malikī dalam kitabnya *al-Ẓakhīrah* juga membahas tentang najis, menyatakan bahwa:

وَالنَّجَاسَةُ فِي اللُّعَةِ مُلَابَسَةُ الْأَذْنَانِ, فِي الشَّرْعِ مَعْنَى نَجَاسَةِ الْعَيْنِ تَحْرِيْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ مُلَابَسَتَهَا فِي صَلَوَاتِهِمْ وَأَعْدِيَّتِهِمْ وَخَوَّهَا²

Artinya:

Najis menurut bahasa berarti bebas dari kotoran, Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan najisnya suatu zat adalah bahwa Allah Ta'ala mengharamkan hambanya untuk bersentuhan dengannya dalam salat mereka, makanan mereka, dan sebagainya.

Muhammad *ibn Ahmad ibn 'Arfah al-Dusūqī, Ḥāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr* juga memberikan definisi tentang najis, beliau mengatakan bahwa:

النَّجَاسَةُ وَهِيَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمُوصَوِّفِهَا مَنَعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهَا أَوْ فِيهِ³

Artinya:

Najis merupakan sifat hukum yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melaksanakan salat dengannya atau di dalamnya.

Hal ini menunjukkan bahwa najis memiliki implikasi hukum yang jelas dalam syariat Islam, khususnya dalam konteks ibadah. Jika seseorang

¹Kementrian Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 994.

²Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad *ibn Idrīs ibn Abdiraḥman*, *al-Ẓakhīrah* (Cet. I; Baīrūt: Dār al-Garab al-Islamī 1994 M), h. 163.

³Muhammad *ibn Ahmad ibn 'Arfah al-Dusūqī, Ḥāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr*, h. 32.

terkontaminasi najis, ia harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah seperti salat dan ibadah lainnya.

Imam al-Nawawī dalam kitanya *Tahrīru al-Fāz al-Tanbīh* juga membahas tentang definisi najis beliau mengatakan bahwa:

النَّجَاسَةُ فِي اللُّغَةِ الْمُسْتَقْدَرُ، وَفِي الْإِصْطِلَاحِ كُلُّ عَيْنٍ حُرِّمَ تَنَاوُهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَعَ إِمْكَانِ تَنَاوُلِهَا لَا لِحُرْمَتِهَا أَوْ اسْتِقْدَارِهَا أَوْ ضَرَرِهَا فِي بَدَنِ أَوْ عَقْلٍ¹

Artinya:

Najis menurut Bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor, sedangkan menurut istilah adalah setiap hal yang diharamkan secara mutlak untuk dikonsumsi, meskipun memungkinkan untuk dikonsumsi, bukan karena keharamannya, ketidak sukannya, atau karena membahayakan tubuh atau pikiran.

Dalam kitab *Mugnī al-Muhtāj* yang ditulis oleh al-Khaṭīb al-Syirbinī juga membahas definisi najis. Beliau mengatakan bahwa:

وَهِيَ لُغَةٌ كُلُّ مَا يُسْتَقْدَرُ، وَشَرْعًا مُسْتَقْدَرٌ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرْحِصَ²

Artinya:

Najis menurut bahasa berarti segala sesuatu yang dianggap kotor, sedangkan menurut istilah najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya shalat jika tidak ada alasan yang memperbolehkan.

Definisi ini menekankan bahwa najis tidak hanya merujuk pada kotoran fisik tetapi juga mencakup hal-hal yang dilarang secara syariah untuk dikonsumsi atau digunakan. Pemahaman tentang najis memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam praktik sehari-hari, najis harus dihindari dan dibersihkan untuk menjaga kesucian diri dan ibadah. Beberapa contoh implikasi praktis dari konsep najis adalah:

¹Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *Tahrīru al-Fāz al-Tanbīh* (Cet. 1; Damasyqu: Dār al-Qalam, 1408 H), h. 46.

²Syamsuddīn, Muhammad *ibn* Muhammad, al-Khaṭīb al-Syirbinī, *Mugnī al-Muhtāj* (Cet. I; t.t.: Dār al-kutub al-‘Ilmīyyah 1415 H/1994 M), h. 225.

a. Dalam Ibadah

Keberadaan najis pada tubuh, pakaian, atau tempat ibadah dapat membatalkan salat. Oleh karena itu, seorang Muslim harus memastikan bahwa dirinya, pakaiannya, dan tempat ibadahnya bebas dari najis sebelum melaksanakan salat. Sebagai mana dalam Q.S. al-Muddassir/ 74: 4.

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Pakaianmu, bersihkanlah.³

b. Dalam Kehidupan Sehari-hari

Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Ini termasuk mencuci tangan sebelum makan, membersihkan diri setelah buang air, dan menjaga kebersihan rumah dan tempat umum. Praktik-praktik ini tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai mana dalam Q.S. -Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,²⁰² dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh²⁰³ perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.⁴

³Kementrian Agama R.I Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 575.

⁴Kementrian Agama R.I Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 108.

c. Dalam Konsumsi Makanan

Najis juga mencakup makanan dan minuman yang haram dikonsumsi menurut syariah, seperti daging babi dan minuman beralkohol. Seorang Muslim harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsinya halal dan bebas dari najis untuk menjaga kesucian dan ketaatan. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis nabi mengenai makan yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Hadis riwayat Nu'mān ibn Basyīr, Rasulullah saw. bersabda:

"إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ"

Artinya:

Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat yang banyak orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, maka ia akan terjerumus dalam yang haram, seperti gembala yang menggembalakan di sekitar kawasan larangan, yang sangat mungkin ia akan memasukinya. Ketahuilah, setiap raja memiliki wilayah larangan. Ketahuilah, wilayah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, dalam tubuh terdapat segumpal daging; jika baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati.⁵

B. Dalil-Dalil Tentang Najis

Dalil-dalil syariat islam tentang najis sangat banyak. Semua nas Al-Quran dan sunah yang secara gamblang memerintahkan untuk membersihkan najis pada tubuh dan benda-benda yang terkena najis.

Diantara nas-nas yang menunjukkan tentang najis, adalah sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

⁵Abu al-Hasan Muslim *ibn al-Hajāj al-Qusyaīrī al-Nāisābūrī*, *Ṣoḥiḥ Muslim*, h. 50.

a. Firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran.) Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁶

Ayat ini menjelaskan tentang hukum terkait haid dalam Islam. Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa haid dianggap sebagai najis. Oleh karena itu, suami dilarang melakukan hubungan intim pada istrinya bila dalam keadaan haid. Setelah istri suci, hubungan intim diperbolehkan kembali sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga kesucian diri, karena Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri.⁷

b. Firman Allah Swt. dalam Q.S al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ حُبًّا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

⁶Kementrian Agama R.I Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 35.

⁷Abū al-Fadā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an Karīm* (Cet. II; t.t.: Dār Ṭībah li al-Nasyr wa al-Taūzi' 1420 H/1999 M), h. 588.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,²⁰²) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh²⁰³) perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.⁸

Ayat ini memberikan arahan tentang mekanisme bersuci sebelum melaksanakan salat. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mencuci wajah dan tangan hingga siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki hingga mata kaki ketika hendak menunaikan salat. Jika seseorang berada dalam keadaan junub, wajib bagi mereka untuk mandi besar. Namun, jika seseorang sakit, sedang dalam perjalanan, atau tidak dapat menemukan air setelah buang hajat atau bersentuhan dengan perempuan, mereka diizinkan melakukan tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Ayat ini menunjukkan pentingnya kelonggaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah serta menjaga kebersihan dan kesucian dalam praktik keagamaan.⁹

c. Firman Allah Swt. dalam Q.S al-Taubah/9: 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُعِينِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwanya). Oleh karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini.³²²) Jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunianya jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

⁸Kementrian Agama R.I Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 108.

⁹Abū al-Fadā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-qur'an Karīm*, h. 44.

¹⁰Kementrian Agama R.I Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 191.

Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga kesucian Masjid al-Haram dari kehadiran orang-orang musyrik, karena dalam pandangan Islam mereka dianggap najis dari segi keagamaan dan keimanannya. Oleh karena itu, mereka dilarang mendekati Masjid al-Haram setelah tahun itu, yang ditetapkan pada tahun kesembilan hijriah. Allah juga memberikan jaminan kepada kaum Muslimin yang khawatir akan kehilangan penghasilan dari perdagangan dengan orang-orang musyrik yang biasanya datang ke Makkah, bahwa Allah akan memberikan kekayaan dari karunianya jika dia menghendaki. Penegasan ini menunjukkan bahwa Allah maha mengetahui dan maha bijaksana, dan dia mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, baik dalam urusan rezeki maupun menjaga kesucian tempat ibadah.¹¹

d. Firman Allah Swt. dalam Q.S al-An'am/6: 145

قُلْ لَا أجد فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

Ayat ini secara jelas mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang dianggap najis dalam Islam, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. Makanan-makanan tersebut dikategorikan sebagai najis dan diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam Islam, kebersihan dan kesucian merupakan prinsip penting. Ayat ini

¹¹Abū al-Fadā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-qur'an Karīm*, h. 130.

¹²Kementrian Agama R.I Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 147.

menekankan pentingnya menjaga kesucian tubuh dan makanan dari benda-benda najis. Menghindari konsumsi makanan najis adalah bagian dari menjaga kebersihan diri sesuai dengan tuntunan syariat.¹³

2. Dalil Sunah

a. Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفُهُ. ثُمَّ لِيُغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"¹⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia membuangnya. Kemudian mencucinya tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu.

Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ini menyampaikan sabda Rasulullah saw. mengenai cara menyucikan bejana yang telah dijilat oleh anjing. Rasulullah saw. bersabda: Sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dicuci tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Hadis ini menegaskan pentingnya membersihkan bejana yang terkena najis berat, yaitu jilatan anjing, dengan mencucinya sebanyak tujuh kali dan salah satunya menggunakan tanah. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian, serta memberikan petunjuk yang jelas tentang cara menangani najis yang dianggap berat menurut syariat.¹⁵

b. Hadis riwayat 'Ali ibn Abi Tālib, Rasulullah saw. bersabda:

¹³Abū al-Fadā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-qur'an Karīm*, h. 352.

¹⁴Abdur al-Razāq ibn Hammām al-Ṣan'anī, *al-Muṣannaḥ* (Cet. II; Bāirūt: Al-Majlisu al-'Ilmī 1403 H/1983 M), h. 96.

¹⁵Musā Syāhīn Lāsyīn, *Fath al-Mun'im Syarh Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; t.t.: Dār al-Syurūq 1423 H/2002 M), h. 224.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْعُلَامِ الرَّضِيعِ: «يُنْضَخُ بَوْلُ الْعُلَامِ، وَيُغَسَّلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ»¹⁶

Artinya:

Dari ‘Ali ibn Abi Tālib, bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu: Air kencing bayi laki-laki cukup diperciki, sedangkan air kencing bayi perempuan harus dicuci.

Hadis dari ‘Ali ibn Abi Tālib ini menyampaikan sabda Rasulullah saw. mengenai cara menyucikan najis dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang masih menyusu. Rasulullah saw. bersabda: Air kencing bayi laki-laki cukup diperciki, sedangkan air kencing bayi perempuan harus dicuci. Hadis ini memberikan panduan tentang perbedaan penanganan najis antara air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Untuk bayi laki-laki, cukup diperciki air pada bagian yang terkena kencing, sementara untuk bayi perempuan, bagian yang terkena kencing harus dicuci sampai bersih. Perkataan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penanganan najis ringan antara bayi laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam.¹⁷

c. Hadis riwayat Asmā binti Abu Bakar:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ تَوْبَعًا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ. كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ تَوَّضَعِي. ثُمَّ تَقْرِصِيهِ بِالْمَاءِ. ثُمَّ تَنْضَحِيهِ. ثُمَّ تَصَلِّي فِيهِ¹⁸

Artinya:

Seorang perempuan datang kepada Nabi saw. lalu berkata, Salah seorang di antara kami terkena darah haid pada pakaiannya. Apa yang harus dia lakukan? Beliau menjawab, Gosoklah, lalu kikislah dengan air, kemudian basuhlah, kemudian shalatlah dengan pakaian tersebut.

¹⁶Muhammad *ibn ‘Īsa ibn Saūrah ibn Musa ibn al-Ḍiḥāk al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī* (Cet. II; Miṣr: Maṭba‘ah al-Mustafā al-Babī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M). h. 610.

¹⁷Muhammad *ibn ‘Īsa ibn Saūrah ibn Musa ibn al-Ḍiḥāk al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī*, h. 610.

¹⁸Abu al-Hasan Muslim *ibn al-Ḥajāj al-Qusyairī al-Nāisābūrī, Ṣoḥiḥ Muslim*, h. 291.

Hadis ini memberikan petunjuk tentang cara menyucikan pakaian yang terkena darah haid berdasarkan Perkataan Rasulullah saw. Seorang perempuan datang kepada Nabi saw. dan bertanya tentang masalah ini. Beliau menjawab dengan langkah-langkah yang harus diambil untuk membersihkan najis darah haid dari pakaian. Pertama, bagian yang terkena darah haid harus digosok untuk menghilangkan noda darah yang menempel. Selanjutnya, kikislah bagian tersebut dengan air untuk memastikan noda darah benar-benar terangkat. Setelah itu, basuhlah pakaian secara menyeluruh dengan air untuk memastikan kebersihannya. Terakhir, setelah pakaian dibersihkan dengan cara tersebut, pakaian tersebut dapat digunakan untuk shalat. Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan memastikan pakaian bebas dari najis sebelum digunakan untuk beribadah.¹⁹

d. Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ.²⁰

Artinya:

Jika ada seekor lalat yang jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu, kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada obat.

Hadis ini memberikan petunjuk tentang bagaimana menangani situasi ketika seekor lalat jatuh ke dalam minuman seseorang. Rasulullah saw. bersabda: Jika ada seekor lalat yang jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu, kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada obat.²¹ Secara keseluruhan, hadis ini

¹⁹Abu al-Hasan Muslim *ibn al-Hajāj al-Qusyaīrī al-Nāṣībūrī*, *Ṣoḥiḥ Muslim*, h. 291.

²⁰Muhammad *ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bardizbah al-Bukhārī*, *Ṣoḥiḥ Al-Bukhārī*, (Cet. I; Miṣr: Al-Sulṭānīyyah, Bi al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H). h. 5782.

²¹Muhammad *ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bardizbah al-Bukhārī*, *Ṣoḥiḥ Al-Bukhārī*, h. 5782.

memberikan petunjuk praktis tentang cara menangani situasi ketika lalat jatuh ke dalam minuman. Hadis ini mengajarkan tentang manajemen kebersihan, pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep najis, dan prinsip-prinsip syariat yang memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

e. Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّنَ بَاتَتْ يَدُهُ²²

Artinya:

Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya terlebih dahulu sebanyak tiga kali, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam.

Hadis ini terkait dengan najis dalam konteks menjaga kebersihan dan kesucian. Saat seseorang bangun tidur, ada kemungkinan mereka telah menyentuh bagian tubuh atau benda-benda najis lainnya tanpa sadar selama tidur. Dengan mencuci tangan sebelum mencelupkannya ke dalam bejana, hadis ini mengajarkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran najis ke dalam air atau makanan yang akan digunakan untuk ibadah atau kebutuhan lainnya. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan sehari-hari, termasuk tindakan sederhana seperti mencuci tangan setelah bangun tidur untuk memastikan tidak ada najis yang terbawa ke dalam bejana atau makanan yang akan dikonsumsi.²³

²²Abu al-Hasan Muslim *ibn al-Hajāj al-Qusyaīrī al-Nāisābūrī*, *Ṣoḥiḥ Muslim*, h. 278.

²³Khalid *ibn Daifullah al-Syalāhī*, *al-Tibyān Fī Takhrīj Wa Tabwīb Ahādīs Bulūqu al-Marām*, h. 306.

C. Macam-Macam Najis

Macam-macam najis banyak dibicarakan dalam Islam, mulai dari pembagian najis dan bagaimana tata cara menghilangkannya. Najis adalah setiap benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan wajib dibersihkan karena menjadi penghalang seseorang dalam beribadah kepada Allah Swt. Dan setiap muslim wajib menyucikannya tergantung najis itu sendiri.²⁴ Najis dapat dibagi menjadi tiga macam yakni²⁵

1. Najis *Mukhaffafah*, sering juga disebut sebagai najis ringan atau enteng, merujuk pada jenis najis yang memiliki tingkat keparahan yang relatif rendah dalam ajaran Islam. Misalnya adalah air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari dua tahun dan hanya mengonsumsi air susu ibunya sebagai sumber nutrisi. Pada tahap perkembangan awal, bayi belum diperkenalkan dengan makanan padat atau cairan lainnya selain air susu ibu.
2. Najis *Mutawassitah*, yang sering disebut sebagai najis pertengahan atau sedang, merujuk pada jenis najis yang memiliki tingkat keparahan di antara najis ringan dan najis berat dalam ajaran Islam. Misalnya adalah kotoran manusia atau *binatang*, air kencing, nanah, darah, dan bangkai (kecuali bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia). Najis *Mutawassitah* memerlukan penanganan yang lebih cermat daripada najis ringan, namun tidak seberat najis berat.
3. Najis *Mughallazah*, atau najis berat, merujuk pada jenis najis yang memiliki tingkat keparahan yang paling tinggi dalam ajaran Islam. Misalnya adalah najis anjing dan babi beserta keturunan dari keduanya. Dalam pandangan

²⁴Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' al-Syarhu al-Muḥaẓẓab*, h.546.

²⁵Azhari Akmal Tarigan, dkk., *Modul dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf* (Cet. I; Medan: Merdeka Kreasi Grup, 2021 M), h. 71.

agama Islam, anjing dan babi dianggap sebagai hewan yang najis dan tidak layak untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai teman dekat. Segala sesuatu yang terkontaminasi oleh najis anjing atau babi akan dianggap najis *Mughallazah*.

D. Cara Menghilangkan dan Membersihkan Najis

Najis adalah kotoran yang harus disucikan oleh setiap Muslim, termasuk membersihkan benda yang terkena najis tersebut. Dalam Islam, *ṭaharah* (bersuci) memiliki beberapa sarana utama, yaitu air, debu dan bebatuan untuk beristinja. Air digunakan untuk berwudu atau mandi, debu digunakan untuk tayamum sebagai pengganti air saat berwudu atau mandi dan bebatuan digunakan untuk membersihkan diri setelah buang air kecil atau besar.²⁶

Mekanisme penyucian najis berbeda-beda tergantung jenis najisnya. Beberapa metode termasuk mencuci dengan air bersih, menggosok dengan tanah atau debu, atau menggunakan bahan kimia khusus. Penting untuk memahami jenis najis yang dihadapi agar dapat membersihkannya dengan benar sesuai dengan syariat agama. Misalnya, untuk najis padat seperti tinja, metode pembersihannya berbeda dengan najis cair seperti darah. Memahami perbedaan ini sangat penting agar proses penyucian dapat dilakukan dengan benar dan sesuai syariat. Jika tidak dilakukan dengan benar, najis tersebut bisa tetap menempel dan tidak bersih sepenuhnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui metode yang tepat sesuai dengan jenis najis yang dihadapi.²⁷ Berikut macam-macam najis dan metode penyucinnya:

²⁶Abu Bakar Jabar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015 M). h. 322-333.

²⁷Qalyubi wa 'Umairah, *Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah*, (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997 M), h. 63.

1. Najis *mukhaffah* (ringan), misalnya, air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan selain ASI. Untuk menghilangkan najis ini, cukup dengan memercikkan air pada pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki jika ia belum makan makanan lain. Jika bayi laki-laki tersebut sudah mengonsumsi makanan, maka pakaian yang terkena air kencing harus dicuci. Sedangkan untuk bayi perempuan, pakaian yang terkena air kencingnya harus dicuci, baik ia sudah mengonsumsi makanan atau belum.²⁸ Mekanisme penyucian ini selaras dengan hadis riwayat ‘Ali ibn Abi Tālib, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْعُلَامِ الرَّصِيعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الْعُلَامِ، وَيُعْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ»²⁹

Artinya:

Dari ‘Ali ibn Abi Tālib, bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu: Air kencing bayi laki-laki cukup diperciki, sedangkan air kencing bayi perempuan harus dicuci.

2. Najis *mutawassita* (pertengahan) adalah jenis najis yang tidak terlalu berat atau ringan. Misalnya najis ini meliputi darah haid, air kencing, kotoran manusia atau binatang, nanah, dan bangkai (kecuali bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia). Untuk membersihkan najis *mutawassita*, langkah-langkah sesuai dengan syariat Islam harus dilakukan. Biasanya, mekanisme penyuciannya melibatkan mencuci area yang terkena najis dengan air bersih hingga hilang zat, bau, warna, dan rasa dari najis tersebut. Jika diperlukan, sabun atau deterjen dapat digunakan untuk membantu menghilangkan sisa-sisa najis. Pembersihan najis *mutawassita* yang menyeluruh memastikan

²⁸Adelia Zahra Salsabilla, “Pembagian Najis Dalam Agama Islam”, *Jurnal Religion, Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* I, no. 6 (2003): h. 521.

²⁹Muhammad ibn ‘Īsa ibn Saūrah ibn Musa ibn al-Dīhāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, h. 610.

bahwa benda atau area yang terkena najis menjadi suci kembali dan dapat digunakan sesuai dengan ajaran Islam.³⁰ Mekanisme penyucian ini selaras dengan hadis riwayat Asmā binti Abu Bakar:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: إِخْدَانًا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ. كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ تَحْتَهُ. ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ. ثُمَّ تَنْضَحُهُ. ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ³¹

Artinya:

Seorang perempuan datang kepada Nabi saw. lalu berkata, Salah seorang di antara kami terkena darah haid pada pakaiannya. Apa yang harus dia lakukan? Beliau menjawab, Gosoklah, lalu kikislah dengan air, kemudian basuhlah, kemudian shalatlah dengan pakaian tersebut.

3. Najis *mughallazah*, yang berasal dari anjing, babi, atau keturunan keduanya, merupakan jenis najis yang dianggap paling berat dalam Islam. Penyuciannya memerlukan mekanisme khusus, di mana area yang terkena najis harus dicuci sebanyak tujuh kali, termasuk satu kali dengan tanah. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa semua jejak najis benar-benar terhapus. Ketatnya mekanisme ini mencerminkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian sesuai dengan ajaran Islam, serta memastikan bahwa area atau benda yang terkena najis *mughallazah* menjadi benar-benar suci sebelum digunakan.³² Metode penyucian ini selaras dengan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِثْنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفُهُ. ثُمَّ لِيُعْسَلَهُ سَبْعَ مَرَارٍ أَوْ لَاهَنَّ بِالْتُّرَابِ"³³

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka

³⁰Adelia Zahra Salsabilla, "Pembagian Najis Dalam Agama Islam", h. 522.


³¹Abu al-Hasan Muslim *ibn al-Hajāj al-Qusyaīrī al-Nāisābūrī*, *Ṣoḥīḥ Muslim*, h. 291.

³²Adelia Zahra Salsabilla, "Pembagian Najis Dalam Agama Islam", h. 522.

³³Abdu al-Razāq *ibn Hammām al-Ṣan'anī*, *al-Muṣannaḥ*, h. 96.

hendaklah ia membuangnya Kemudian mencucinya tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu.

Metode penyucian ini belum di bahas secara rinci di sini, ini hanya dibahas secara umum sesuai pemahaman mayoritas masyarakat Indonesia. Tentu Sebagian ulama memiliki perbedaan argumen tentang ini, terutama pada mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Berikut peneliti akan membahas secara rinci pada bab empat tentang Mekanisme penyucian Babi dan Hewan Buas menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.



BAB III

BIOGRAFI IMAM MĀLIK DAN IMAM SYAFI'Ī

A. Biografi Imam Mālik

1. Nama dan Nasab Imam Mālik

Imam Mālik adalah imam kedua dari empat imam mazhab yang terkenal sesudah imam Abu Hanīfah. Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillāh Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abī Āmir ibn Amri ibn al-Ḥārīs ibn Gaimān ibn Khusail ibn Amri ibn al-Ḥārīs al-Aṣbahī al-Madanī.¹ Nama ayah beliau Anas ibn Mālik ibn Abī 'Āmir dan ia memiliki empat saudara yaitu Abū Suhail Nāfi, Uwais, al-Rabī', al-Naḍar.² Adapun nama ibu beliau adalah Aliyah *ibnti* Syuraik al-Azdiyah.³

2. Tempat dan Tahun Kelahiran Beliau

Ulama berbeda pandangan tentang tahun kelahiran Imam Mālik tapi kebanyakan mengatakan beliau lahir pada tahun 93 H. di suatu tempat yang bernama Żulmarwah di sebelah utara al-Madinah. Kemudian berpindah tinggal di al-Aqīq sementara waktu, kemudian berpindah lagi ke al-Madinah dan disana beliau menetap.⁴

3. Perjalanan Imam Mālik dalam Menuntut Ilmu

Imam Mālik memulai perjalanan menuntut ilmu sejak kecil. Ibnu Wahāb meriwayatkan bahwa imam Mālik berkata: Aku mendengar Nāfi' Maulā 'Umar dab ketika itu aku masih kecil. Setelah menghafal Al-Qur'an, imam Mālik kecil mengemukakan maksudnya untuk pergi ke majelis ulama guna mencatat ilmu dan

¹Syamsu al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad *ibn* Aḥmad *ibn* 'Usmān *ibn* Qāymāz al-Ḍahabī, *Siyar A'lām Al-Nubalā'* (Cet; III: Muassasah al-Risālah 1405 H/1985 M), h. 48.

²Mālik *ibn* Anas *ibn* Mālik *ibn* 'Āmir, *al-Muwatṭa'* (Cet: I; Muassasah Zāyid *ibn* Sultān āl Nahayān li al-A'māl al-Khairiyyah al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M), h.19.

³Mālik *ibn* Anas *ibn* Mālik *ibn* 'Āmir, *al-Muwatṭa'*, h.20.

⁴Al-Ḥājjatu Kaukab 'Ubaid, *Fiḥu al-Ibādāt 'alā al-Māzhab al-Mālikī*, (Cet. I: Sūriah: Maṭba'ah al-Insyā', 1406 H/1986 M), h. 11.

mempelajarinya.⁵ Muṭarrif meriwayatkan: Mālik berkata: Aku memohon restu pada ibuku, apakah sebaiknya aku pergi untuk mencatat ilmu? Maka ibuku berkata, kemarilah, pakailah pakaian ilmu. Lalu ia memakaikan baju dan meletakkan peci panjang di kepalaku, dan meletakkan sorban di atasnya, kemudian berkata, Pergilah, dan mencatatlah sekarang.⁶ Imam Mālik juga berkata: Ibuku memakaikan sorban untukku kemudian berkata kepadaku, Pergilah kepada Rabi'ah, belajarlah adab darinya sebelum belajar ilmunya.⁷ Imam Mālik kemudian sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hadis, fiqih, dan ilmu lainnya, serta belajar intensif kepada ulama dan ahli hadis, dan menulis banyak bidang keilmuan. Ibnu Kinanah meriwayatkan bahwa Imam Mālik berkata, dulu aku memiliki kotak-kotak ilmu yang hilang. Jika masih ada, ia lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Ia juga berkata, aku menulis dengan tanganku sendiri seratus ribu hadis.⁸ Imam Mālik menjadi terkenal sebagai orang yang pandai, hanya saja belum duduk untuk mengajarkan hadis dan memberi fatwa. Abu Mushab berkata, aku mendengar Mālik ibn Anas berkata: Aku tidak akan berfatwa kecuali ada 70 ulama bersaksi untukku bahwa aku layak untuk itu.⁹ Khalaf ibn Amr berkata, Aku mendengar Mālik ibn Anas berkata: Aku tidaklah menjawab permintaan fatwa hingga aku bertanya kepada orang yang lebih berilmu dariku, apakah ia berpendapat bahwa aku pantas untuk itu? Aku

⁵Ya'qūb *ibn* Sufyān Biljawān al-Fārisī al-Fasawī, Abū Yūsuf, *al-Ma'rifah wa al-Tārīkh* (Cet. II; Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1401 H/1981 M), h.646.

⁶Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyād *ibn* Mūsā al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik* (Cet. I; al-Magrib: Maṭba'ah Faḍālah, 1965 M), h.130.

⁷Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyād *ibn* Mūsā al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, h.130.

⁸Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyād *ibn* Mūsā al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, h.137.

⁹Abū Nu'aim Aḥmad *ibn* 'Abdillāh *ibn* Aḥmad *ibn* Ishāq *ibn* Mūsā *ibn* Mahrān al-Aṣbahānī, *Hilyah al-Auliya' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, (Cet: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H), h. 316.

bertanya kepada Rabī'ah dan Yaḥyā ibn Sa'īd; dan keduanya memerintahkanku untuk melakukannya. Maka aku bertanya kepadanya, wahai Abu Abdillāh, jika mereka melarangmu? Ia menjawab, Aku akan berhenti; tak layak bagi seseorang memandang dirinya layak untuk suatu hal sampai ia bertanya kepada orang yang lebih berilmu darinya.¹⁰

4. Pujian Para Ulama

Imām Ibnu Syihāb al-Zuhrī raḥimahullāh berkata kepada Imām Mālik, engkau termasuk lumbung ilmu, dan sungguh, engkau adalah sebaik-baik gudang ilmu.¹¹

Imam Abd al-Raḥmān ibn Mahdī raḥimahullāh berkata, Aku tak pernah melihat orang yang lebih berwibawa dan lebih sempurna akalinya, serta lebih takwa dari Mālik.¹²

Imam Syafi'ī raḥimahullāh berkata, Jika disebut ulama, maka Mālik adalah ibntang. Dan tidak seorangpun sampai pada tingkat keilmuan Mālik; karena kekuatan hafalan, itqan, dan integritasnya. Dan barangsiapa menginginkan hadis sahih hendaklah menemui Mālik. Ia juga berkata, Mālik ibn Anas adalah guruku. Dalam riwayat lain: Ustadzku, tak seorangpun lebih berjasa bagiku melebihi Mālik.¹³

¹⁰Abū Nu'aim Aḥmad *ibn 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Ishāq ibn Mūsā ibn Mahrān al-Aṣbahānī, Ḥilyah al-Auliya' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiya'*, h. 316.

¹¹Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyād *ibn Mūsā al-Yaḥṣibī, Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, h.148.

¹²Syamsu al-Dīn abū 'Abdillah Muḥammad *ibn Aḥmad ibn 'Uṣmān ibn Qāymāz al-Ḍahabi, Siyar A'lām Al-Nubalā'*, h. 113.

¹³Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyād *ibn Mūsā al-Yaḥṣibī, Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, h.149.

Imam ibn Sa'ad rahimahullah berkata, Mālik adalah perawi siqah, terpercaya, teguh, wara, pakar, alim, dan punya otoritas.¹⁴

Imam Ahmad rahimahullah berkata, Mālik adalah pemimpin dari jajaran pemimpin ilmuwan. Dan ia imam dalam bidang hadis dan fiqih.

5. Wafatnya Imam Mālik

Imam Mālik wafat pada pagi hari di hari ahad, tanggal 14 Rabi'ul Awwal 179 Hijriyah. Dalam usia sekitar 85 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Baqi' di Madinah.¹⁵

6. Karya imam Mālik

Karya imam Mālik yang terkenal yaitu kitab al-*Muwatta*, yang merupakan kitab hadis pertama yang disusun. Al-*Muwatta* juga merupakan kitab hadis dan fikih sekaligus yang didalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang pernah dibahas imam Mālik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.¹⁶

7. Metode istinbat hukum imam Mālik

Dalam kitab al-*Muwatta* diterangkan sebab-sebab Imam Mālik menjadikan Al-Qur'an dan al-hadis sebagai sumber utama. Selain itu Imam Mālik juga menerangkan alasannya menggunakan ijma' penduduk Madinah sebagai dasar hukum dan dasar penggunaan qiyas untuk menetapkan hukum. Al- Qādī al-'Iyad dalam kitabnya al-Madārik mengatakan dasar yang dijadikan sumber dalam menetapkan hukum adalah al-kitab, al-sunnah, amal penduduk al-Madinah dan al-

¹⁴Muhammad al-Khaḍir *ibn* Sa'īd 'Abdullah *ibn* Aḥmad al-Jukanī al-Syinqīṭī, *Kauṣar al-Ma'ānī al-Darārī fī Kasyfī Khabāyā Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1415 H/1995 M), h. 203.

¹⁵Syamsu al-Dīn abū 'Abdillāh Muḥammad *ibn* Aḥmad *ibn* 'Uṣmān *ibn* Qāymāz Al-Ḍahabī, *Siyar A'lām Al-Nubalā*, h. 93

¹⁶Mālik *ibn* Anas *ibn* Mālik *ibn* 'Āmir, *al-Muwatta*, h. 15.

qiyas.¹⁷ Imam al-Syatibi mengklaim bahwa ada empat macam dasar mazhab Māliki dalam menetapkan hukum, yaitu al-kitab, al-sunnah, ijma' dan al-ra'yu. Adapun *Qaul al-Ṣahabah* dimasukkan dalam kategori sunnah sementara al-maslahah al-mursalah, sad al-zariah, 'Urf, istihsan dan istishab dimasukkan dalam kategori al-ra'yu.¹⁸

B. Biografi Imam Syafi'i

1. latar belakang kehidupan imam al-Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn Saib ibn 'Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hisyam ibn Abdul Muthalib. Dia keturunan bani Abdul Muthalib ibn Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.¹⁹ Lahir di Gaza, Syam (sekarang masuk wilayah Palestina) pada penghujung Rajab 150 H/ 767 M, pada tahun itu bertepatan wafatnya imam Abu Hanifah.²⁰

Dan ayahnya, Idris, meninggal saat masih muda, sehingga Muhammad tumbuh sebagai yatim piatu dalam asuhan ibunya. Karena khawatir akan keselamatannya, ibunya membawanya kembali ke kampung halamannya ketika ia berusia dua tahun. Ia tumbuh di Makkah dan mulai belajar memanah hingga melebihi teman-temannya, bahkan mampu mengenai sembilan dari sepuluh sasaran. Kemudian ia mulai mempelajari bahasa Arab dan hukum syariat, dan menjadi sangat mahir dalam bidang tersebut. Kemudian ia sangat mencintai ilmu fikih dan menjadi pemuka di zamannya. Ia menimba ilmu di negerinya dari: Muslim

¹⁷Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyād ibn Mūsā al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, h.36-38.

¹⁸Abu Ishaq al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt* (Cet. I; Libanon: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1975), h. 364

¹⁹Syamsu al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Usmān ibn Qāymāz Al-Ḍahabī, *Siyar A'lām Al-Nubalā*, h. 5.

²⁰Syamsu al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Usmān ibn Qāymāz Al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, h. 6.

ibn Khalid al-Zanji (mufti Mekkah), Dawud *ibn* Abdurrahman al-Attar, pamannya Muhammad *ibn* Ali *ibn* Shafi' (sepupu Abbas, kakek Imam Syafi'i), Sufyan *ibn* Uyainah, Abdurrahman *ibn* Abi Bakr al-Mulaiki, Sa'id *ibn* Salim, Fudail *ibn* Iyadh, dan beberapa lainnya.²¹

Di kota Mekah, Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh isi Al-Qur'an ketika usianya masih amat belia. Al-Muzani meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, aku telah hafal seluruh Al-Qur'an saat usia tujuh tahun, dan aku telah hafal al-Muwatta' karya Imam Malik saat usiaku sepuluh tahun. Konon, Imam Syafi'i berhasil menghafal al-Muwatta' hanya dalam waktu sembilan malam. Kemudian Imam Syafi'i belajar bahasa Arab kepada suku Hudzail yang tinggal di pedalaman. Kala itu, suku Hudzail adalah salah satu suku yang paling fasih berbahasa Arab. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i menghafal banyak syair dari suku Hudzail dan tinggal bersama mereka dikawasan pedalaman selama sepuluh tahun. Imam Syafi'i pernah menyatakan tentang alasannya hidup di pedalaman, ada dua tujuanku melakukan itu, pertama untuk belajar memanah, dan kedua untuk menuntut ilmu. Sebagian kalangan ada yang berkata kepada Imam Syafi'i, Demi Allah, kemahiran tuan dalam memanah sebanding dengan kekayaan ilmu tuan. Oleh sebab itulah Imam Syafi'i sering dikenal sebagai seorang Faris al-Halbatain (Pendekar dalam dua bidang): dia sangat ahli dalam teknik bertempur dan menunggang kuda, sekaligus memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Sekembalinya dari pedalaman, Imam Syafi'i berhasil memetik kefasihan bahasa dan ketinggian gaya bahasa.²²

²¹Syamsu al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad *ibn* Aḥmad *ibn* 'Usmān *ibn* Qāymāz Al-Ḍahabī, *Siyar A'lām Al-Nubalā*, h. 6.

²²Wahbah Zuhailī, *Fiqh Imam Syafi'i. Terj. Muhammad Afifi, dkk* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2010), h. 6-7.

Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i pada umur lima belas tahun telah mempunyai tempat untuk memberikan fatwa di Makkah, kemudian dia menuju ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Mālik ibn Anas, darinya dia mempelajari kitab al-Muwaṭṭa'.²³

Setelah berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i berangkat menuju Yaman, kemudian menuju Bagdād pada tahun 183 dan 195 H, untuk mempelajari buku-buku ulama 'Irāq melalui Muḥammad ibn al-Ḥasan. Di Bagdād imam Syafi'i menyusun kitabnya al-Hujjah yang dikenal dengan mazhabnya yang dulu, kemudian berangkat ke Mesir pada tahun 200 H, di mana Imam Syafi'i menetapkan mazhab barunya dan meninggal dunia pada akhir bulan Rajab di hari jumat pada tahun 204 H, dan dimakamkan di al-Qarāfah setelah asar pada hari itu juga.²⁴

2. Metode Istinbat Hukum imam Syafi'i

Telah diketahui bahwa Imam Syafi'i memadukan antara fikih ahli pemikiran dan ahli hadis.²⁵ Maka metode istinbat hukum imam Syafi'i akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam mazhab lainnya, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama sebagai landasan hukum. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an terkadang terdapat dua bentuk lafal ayat. yaitu, Pertama, bahwa Allah Swt. menyebutkan lafal yang bersifat umum tapi bermakna khusus, kedua, Allah Swt. menyebutkan lafal yang bersifat khusus tapi bermakna umum.²⁶

²³Wahbah *ibn* Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Cet. XII; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M), h. 49-50.

²⁴Wahbah *ibn* Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 50.

²⁵Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-'Aimmah al-'Arba'ah* (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitābah al-Banānī, 1411 H/1991 M), h. 119.

²⁶Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-'Aimmah al-'Arba'ah*, h. 121-122.

b. Al-Sunah

Menurut Imam Syafi'i bahwa sunah merupakan hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Karena sunah merupakan sesuatu yang lebih jelas dan lebih dekat untuk dijangkau. Dan bergantung padanya setelah Al-Qur'an pada seluruh hukum dan asas-asas dalam penetapan hukum syariat. Maka tidak perlu mengambil pandangan akal, selama ada hadis yang menutupi celah tersebut.²⁷

c. Al-Ijma'

Imam Syafi'i menjadikan ijma' pada tingkatan selanjutnya setelah al-Qur'an dan sunah, dan ijmak tidak mendahului kedudukan keduanya (Al-Qur'an dan sunah), sampai walaupun di sana terdapat hadis yang penjabarannya ahad, maksudnya bahwa imam Syafi'i tetap mendahulukan hadis daripada ijma', meskipun hadisnya ahad.²⁸

d. Kias

Imam Syafi'i mengambil kias sebagai sumber hukum setelah ijma', dan imam Syafi'i adalah orang pertama yang berbicara pada kias, setelah pengamatannya bahwa para ahli fikih tidak menentukan batasan antara pemikiran yang benar dengan pemikiran salah. Maka imam Syafi'i menetapkan kaidah-kaidah untuk kias, sehingga kias tersebut dipandang sebagai kias yang benar.²⁹

3. Karya-karya imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang begitu tinggi perhatiannya terhadap ilmu, dan di antara buah dari ilmunya yaitu dengan karya-karya (buku-buku) yang telah ditulisnya. Imam Syafi'i memiliki buku-buku pada bidang ilmu


²⁷Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-'Aimmah al-'Arba'ah*, h. 123.

²⁸Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-'Aimmah al-'Arba'ah*, h. 123.

²⁹Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-'Aimmah al-'Arba'ah*, h. 123.

Uṣūl al-Fiqh dan pada ilmu lainnya.³⁰ Dan di antara buku-buku yang memuat keduanya yaitu: sebagai berikut.³¹

- a. Kitāb al-Risālah al-Qadīmah
- b. Kitāb al-Risālah al-Jadīdah
- c. Kitāb Ikhtilāf al-Aḥādīz
- d. Kitāb Jimā' al-'Ilm
- e. Kitāb Ibtāl al-Istiḥsān
- f. Kitāb Aḥkām al-Qurān
- g. Kitāb Bayān Farḍullāh
- h. Kitāb Ṣifah al-Amr wa al-Nahy
- i. Kitāb Ikhtilāf Mālik wa al-Syāfi'i
- j. Kitāb Ikhtilāf al-'Irāqiyyin
- k. Kitāb al-Rad 'alā Muḥammad ibn al-Ḥasan
- l. Kitāb 'Alī wa 'Abdullāh



³⁰Abū Bakr Aḥmad *ibn* al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'i li al-Baihaqī* (Cet.I; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h.246

³¹Abū Bakr Aḥmad *ibn* al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'i li al-Baihaqī*, h.246-247.

BAB IV

STUDI KOMPARASI MAZHAB MALIKĪ DAN MAZHAB SYAF'Ī

MENGENAI KENAJISAN BABI DAN HEWAN BUAS SERTA

MEKANISME PENYUCIANNYA

A. Kenajisan Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Memahami konsep kenajisan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting karena kebersihan dan kesucian adalah hal yang mendasar dalam praktik keagamaan umat Islam. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ (أَوْ تَمَلُّ) مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ. وَالصَّلَاةُ نُورٌ. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو.
فبِأَنْفُسِهِمْ فَمُتِّعْتَهَا أَوْ مَوْتَقَهَا¹

Artinya:

Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan 'Alhamdulillah' memenuhi timbangan. Dan 'Subhanallah' dan 'Alhamdulillah' memenuhi (atau memenuhi) apa yang ada di antara langit dan bumi. Shalat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Kesabaran adalah sinar. Dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau terhadapmu. Setiap manusia berusaha, maka ia menjual dirinya, lalu membebaskannya atau membinasakannya."

Kenajisan tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik tetapi juga memiliki implikasi spiritual yang signifikan. Bila kita mengetahui apa yang dianggap najis dan bagaimana cara menyucikannya kita dapat memastikan bahwa seorang muslim tidak memiliki perasaan was-was dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt.

Dalam konteks ibadah dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu pengetahuan tentang kenajisan dan penyucian sangat relevan. Misalnya, bersentuhan dengan

¹Abu al-Hasan Muslim *ibn al-Hajāj al-Qusyairī al-Nāisābūrī*, *Ṣoḥiḥ Muslim*, h. 223.

benda atau hewan yang dianggap najis dapat membatalkan wudhu atau menyebabkan pakaian seseorang menjadi tidak layak untuk digunakan beribadah kepada Allah Swt. Wudhu yang batal atau pakaian yang terkena najis harus dibersihkan sebelum melaksanakan shalat, sesuai dengan perintah dalam Al-Quran:

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Pakaianmu, bersihkanlah.¹

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum kenajisan menurut berbagai ulama mazhab fikih sangat diperlukan. Mazhab Maliki dan Syafi'i adalah dua dari empat mazhab utama dalam Islam yang memberikan pandangan terperinci tentang hal ini. Mazhab Maliki, misalnya, memiliki pendekatan yang lebih sederhana dalam beberapa kasus kenajisan, sementara Mazhab Syafi'i seringkali lebih ketat dan terperinci dalam menentukan mekanisme penyucian. Memahami perbedaan ini membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan lebih baik dan sesuai dengan tuntunan syariat.

1. Kenajisan Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Maliki

Babi secara tegas dianggap sebagai hewan yang najis dalam agama Islam. Pandangan ini berakar pada berbagai teks syariat yang menjelaskan tentang kenajisan babi. Baik Mazhab Maliki maupun Syafi'i sepakat bahwa babi adalah Hewan yang najis, tetapi mereka memiliki pendekatan dan rincian yang sedikit berbeda dalam menetapkan dan menangani kenajisan ini.

a. Kenajisan babi Menurut Mazhab Maliki

Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn Abdiraḥman al-Maliki dalam kitabnya *al-Zakhīrah* juga membahas tentang najis, menyatakan bahwa:

¹Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 575.

وَالنَّجَاسَةُ فِي اللُّعَةِ مُلَابَسَةُ الأَدْنَابِ, فِي الشَّرْعِ مَعْنَى نَجَاسَةِ العَيْنِ تَحْرِيمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ مُلَابَسَتَهَا فِي صَلَوَاتِهِمْ وَأَعْدِيَّتِهِمْ وَنَحْوَهَا²

Artinya:

Najis menurut bahasa berarti bebas dari kotoran, Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan najisnya suatu zat adalah bahwa Allah Ta'ala mengharamkan hambanya untuk bersentuhan dengannya dalam salat mereka, makanan mereka, dan sebagainya.

Najis menurut al-Dusukī dalam kitabnya *Hāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr* kitab ini merupakan sala satu kitab rujukan fikih mazhab Malikī beliau mengatakan bahwa:

النَّجَاسَةُ وَهِيَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمُؤَصَّوْفِهَا مَنَعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهَا أَوْ فِيهِ³

Artinya:

Najis merupakan sifat hukum yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melaksanakan salat dengannya atau di dalamnya.

Para ulama sepakat atas keharaman daging babi untuk dikonsumsi belandaskan firman Allah Swt. Q.S al-Baqarah/2: 173 dan Q.S. surah al-An'am/6: 145.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

²Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad *ibn* Idrīs *ibn* Abdiraḥman, *al-Zakhīrah* (Cet. I; Baīrūt: Dār al-Garab al-Islamī 1994 M), h. 163.

³Muhammad *ibn* Ahmad *ibn* 'Arfaḥ al-Dusuqī, *Hāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr*, h. 32.

⁴Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 26.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْبٍ لَعَنَ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

Para ulama juga sepakat bahwa babi yang sudah mati dihukumi sebagai hewan yang najis. Sedangkan para ulama berbeda pandangan mengenai hewan yang masih hidup. Menurut al-Dusūqī dalam kitabnya *Hāsyah al-Dusuqī ‘Alā Syarh al-Kabīr* mengatakan bahwa:

الطَّاهِرُ (الْحَيُّ) وَالْأَل فِيهِ اسْتِعْرَاقِيَّةٌ أَي كُلُّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِّيًّا⁶

Artinya:

Semua hewan yang hidup adalah suci, kata 'al' di dalamnya menunjukkan keseluruhan, yaitu setiap yang hidup baik di laut maupun di darat.

Ibnu ‘Arafah juga mengatakan bahwa:

(وَالْحَيُّ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْحَيَوَانُ طَاهِرٌ⁷

Artinya:

(Dan yang hidup) menurut Ibnu ‘Arafah hewan yang hidup adalah suci.

Dalam kitab al-Maūsū‘atu al-Fiqhiyyah dengan jelas mazhab Maliki menyatakan bahwa:

⁵Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 147.

⁶Muhammad *ibn Ahmad ibn ‘Arafah al-Dusūqī, Hāsyah al-Dusuqī ‘Alā Syarh al-Kabīr*, h.50

⁷Muhammad *ibn Yūsuf ibn Qāsim ibn Yūsuf al-Abdarī Garnādī, al-Tāj Wa al-Iklīl Limukhtashar Kalīl*, (Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1994 M), h. 128.

وَدَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ حَالَ الْحَيَاةِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَيِّ الطَّهَارَةُ، وَالنَّجَاسَةُ عَارِضَةٌ، فَطَهَارَةُ عَيْنِهِ بِسَبَبِ الْحَيَاةِ، وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ عَرَقِهِ وَلُعَابِهِ وَدَمْعِهِ وَمُخَاطِهِ⁸

Artinya:

Mazhab Maliki mengatakan bahwa babi itu suci saat hidup. Karena hukum asal pada setiap makhluk hidup adalah suci. Sedangkan najis itu hal baru. Sucinya babi itu karena hidup. Begitu juga suci keringatnya, air liurnya, air mata dan lendirnya.

Sedangkan menurut Ibnu ‘Abdi al-Bār dalam kitabnya *al-Kāfi fī Fiqh Ahlu al-Madinah* mengatakan bahwa:

وَأَمَّا الْحَيَوَانُ كُلُّهُ فِي عَيْنِهِ فَلَيْسَ فِي حَيِّ [مِنْهُ] نَجَاسَةٌ إِلَّا الْخِنْزِيرُ وَحَدَهُ⁹

Artinya:

Adapun seluruh hewan sudah tidak bernyawa maka itu najis kecuali babi saja.

Karena menurut Ibnu ‘Abdi al-Bār babi merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun dalam keadaan mati

Sahnūn dan Ibnu Mājisūn juga mengatakan bahwa:

سَحْنُونٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ الْخِنْزِيرُ وَالْكَلْبُ نَجَسَانِ حَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى سُؤْرِهِمَا¹⁰

Artinya:

Sahnūn dan Ibnu Mājisūn mengatakan babi dan anjing merupakan hewan yang najis oleh sebagian besar orang karena sisa makanan mereka.

Dalam kitab Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, mengatakan bahwa:

⁸al-Maūsu’atu al-Fiqhiyyah (Kuwaīt: Majmū’atu al-Mu’allifin, 1427), h. 72.

⁹Ibnu ‘Abdi al-Bār, *al-Kāfi fī Fiqh Ahlu al-Madinah* (Cet. II; Riyāḍ: al-Maktabah Riyāḍ al-Ḥadīṣah 1400 H/1980 M), h. 161.

¹⁰Muhammad *ibn* Yūsuf *ibn* Qāsim *ibn* Yūsuf al-Abdarī Garnādī, *al-Tāj Wa al-Iklīl Limukhtaṣar Kalīl*, h. 128-129.

وَكَذَلِكَ قَالَ الْمَالِكِيُّ: جَمِيعُ مَا ذُكِّيَ (ذُبِحَ) بِذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ أَوْ عَقْرٍ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمِ الْأَكْلِ طَاهِرٌ، أَمَا مَا حُرِّمَ أَكْلُهُ كَالْحَمِيرِ وَالْبِعَالِ، وَالْحَيْلِ عِنْدَهُمْ، فَإِنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيهِ وَكَذَا الْكَلْبُ وَالْخَنزِيرُ لَا تَعْمَلُ فِيهِ. وَكَذَا الْكَلْبُ وَالْخَنزِيرُ لَا تَعْمَلُ فِيهِمَا الذَّكَاةُ، فَمَيْتُهُ مَا ذُكِرَ نَجِسَةٌ¹¹

Artinya:

Mazhab Malīkī menyatakan: Seluruh hewan yang disembelih, selain hewan yang haram dimakan itu suci. Adapun hewan yang haram dimakan seperti keledai, baghal, kuda, sembelihannya tidak berpengaruh begitu juga anjing dan babi sembelihannya tidak mempengaruhi (keharamannya). Maka, bangkai hewan yang disebut adalah najis.

Dalam pembahasan ini ulama Malīkīyah berbeda pendapat mengenai status kenajisan hewan babi, pendapat pertama menyebutkan bahwasanya semua hewan yang masih hidup adalah suci, sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya hewan yang masih hidup adalah suci kecuali hewan babi.

Menurut mazhab Malīkī pada pembahasan ini menganggap bahwa pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat, yaitu hewan babi adalah suci selagi masih dalam kondisi hidup. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang secara spesifik membahas tentang status kenajisan babi sehingga mazhab Malīkī menggunakan kaidah yaitu:

الطَّاهِرُ (الْحَيُّ) وَالْأَل فِيهِ اسْتِعْرَاقِيَّةٌ أَي كُلُّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِّيًّا¹²

Artinya:

Semua hewan yang hidup adalah suci, dan kata 'al' di dalamnya menunjukkan keseluruhan, yaitu setiap yang hidup baik di laut maupun di darat.

Dan mazhab Malīkī juga mengomentari Q.S. surah al-An'ām/6: 145.

¹¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 308.

¹²Muhammad ibn Ahmad ibn 'Arfaḥ al-Dusūqī, *Hāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr*, h.50

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ لِّلَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

Yang dimaksud daging babi (لحم الخنزير) di dalam ayat diatas disebutkan bahwa daging babi adalah najis dan haram dimakan. Dalam Mazhab Maliki, ini mengindikasikan bahwa hanya daging babi yang dianggap najis, bukan keseluruhan hewan selama masih hidup.¹⁴

b. Kenajisan hewan buas menurut mazhab Maliki

Hewan buas menurut mazhab Maliki adalah hewan yang suci apabila dalam kondisi hidup. Menurut al-Dusuqi dalam kitabnya *Hasyah al-Dusuqi 'Ala Syarh al-Kabir* mengatakan bahwa:

الطَّاهِرُ (الْحَيُّ) وَالْ فِيهِ اسْتِعْرَاقِيَّةٌ أَي كُلُّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِّيًّا¹⁵

Artinya:

Semua hewan yang hidup adalah suci, kata 'al' di dalamnya menunjukkan keseluruhan, yaitu setiap yang hidup baik di laut maupun di darat.

Menurut al-Dusuqi Semua hewan yang dalam kondisi hidup adalah suci.

Dalam kitab al-*Mudawwah* juga mengatakan:

¹³Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 147.

¹⁴Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkami al-Qur'an* (Cet. II; Qahirah: Dar al-Kitab al-Misriyyah 1384 H/1964 M), h. 131.

¹⁵Muhammad ibn Ahmad ibn 'Arfa al-Dusuqi, *Hasyah al-Dusuqi 'Ala Syarh al-Kabir*, h.50

سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ سُورِ الْحِمَارِ وَالْبُعْلِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: هُوَ
وغيره سواء¹⁶

Artinya:

Saya bertanya kepada Mālik tentang bekas jilatan keledai dan bagal, beliau menjawab: tidak masalah dengannya, saya bertanya, bagaimana jika mengenai sesuatu yang lain? Beliau menjawab: dia dan yang lainnya sama saja.

Perkataan ini menjelaskan bahwa hewan seperti keledai, bagal dan hewan-hewan lainnya merupakan hewan yang suci. Ibnu ‘Arafah juga mengatakan:

والْحَيِّ (ابْنُ عَرَفَةَ: الْحَيَّوَانُ طَاهِرٌ¹⁷)
Artinya:
Semua hewan yang hidup adalah suci.

Berdasarkan perkataan diatas menjelaskan tentang semua hewan yang hidup adalah suci dan termasuk dalamnya hewan buas.

وَأَمَّا الْحَيَّوَانُ كُلُّهُ فِي عَيْنِهِ فَلَيْسَ فِي حَيٍّ [مِنْهُ] نَجَاسَةٌ إِلَّا الْخِنْزِيرُ وَحَدَهُ¹⁸
Artinya:

Adapun seluruh hewan sudah tidak bernyawa maka itu najis kecuali babi saja.

Berdasarkan perkataan diatas juga menjelaskan tentang Kesucian hewan buas selagi dalam kondisi hidup.

Dalam pembahasan ini Mazhab Malikī sepakat bahwa hewan buas merupakan hewan yang suci selagi dalam kondisi hidup, sebagai mana yang telah kami jelaskan di atas.

2. Kenajisan Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Syafi’i

¹⁶Mālik *ibn* Anas *ibn* Mālik *ibn* ‘Āmir, *al-Mudawanah*, h. 115.

¹⁷Muhammad *ibn* Yūsuf *ibn* Qāsim *ibn* Yūsuf al-Abdarī Garnādī, *al-Tāj Wa al-Iklīl Limukhtashar Kalīl*, (Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1994 M), h. 128.

¹⁸Ibnu ‘Abdi al-Bār, *al-Kāfi fī Fiqh Ahlu al-Madinah* (Cet. II; Riyād: al-Maktabah Riyād al-Ḥadisah 1400 H/1980 M), h. 161.

Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Tahrīru al-Fāz al-Tanbīh* juga membahas tentang definisi najis beliau mengatakan bahwa:

النَّجَاسَةُ فِي اللُّغَةِ الْمُسْتَقْدَرِ، وَفِي الْإِصْطِلَاحِ كُلِّ عَيْنٍ حَرَمٌ تَوَلَّاهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَعَ إِمْكَانِ تَنَاوُلِهَا لَا لِحَرَمَتِهَا أَوْ اسْتِقْدَارِهَا أَوْ ضَرَرِهَا فِي بَدَنِ أَوْ عَقْلِ¹⁹

Artinya:

Najis menurut Bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor, sedangkan menurut istilah adalah setiap hal yang diharamkan secara mutlak untuk dikonsumsi, meskipun memungkinkan untuk dikonsumsi, bukan karena keharamannya, ketidak sukannya, atau karena membahayakan tubuh atau pikiran.

Dalam kitab *Mugnī al-Muhtāj* yang ditulis oleh al-Khaṭīb al-Syiribnī juga membahas definisi najis. Beliau mengatakan bahwa:

وَهِيَ لُغَةٌ كُلُّ مَا يُسْتَقْدَرُ، وَشَرْعًا مُسْتَقْدَرٌ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مَرَحِصَ²⁰

Artinya:

Najis menurut bahasa berarti segala sesuatu yang dianggap kotor, sedangkan menurut istilah najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya shalat jika tidak ada alasan yang memperbolehkan.

Definisi ini menekankan bahwa najis tidak hanya merujuk pada kotoran fisik tetapi juga mencakup hal-hal yang dilarang secara syariah untuk dimakan atau digunakan.

a. Kenajisan Babi Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, babi dianggap sebagai najis *Mughallazah* (najis berat). Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i dalam kitabnya seperti: *Al-'Umm* yang ditulis oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa:

¹⁹Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *Tahrīru al-Fāz al-Tanbīh* (Cet. 1; Damasyqu: Dār al-Qalam, 1408 H), h. 46.

²⁰Syamsuddīn, Muhammad *ibn* Muhammad, al-Khaṭīb al-Syiribnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 225.

فَيَتَوَضَّأُ فِي جُلُودِ الْمَيِّتَةِ كُلِّهَا إِذَا دُبِعَتْ وَجُلُودِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ السَّبَاعِ قِيَاسًا عَلَيْهَا إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ، وَالْخَنزِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَطْهَرُ بِالذَّبَاغِ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ فِيهِمَا وَهُمَا حَيَّانٍ قَائِمَةٌ.²¹

Artinya:

Boleh berwudhu dengan kulit bangkai semuanya jika telah disamak, begitu juga dengan kulit binatang buas yang dagingnya tidak boleh dimakan, berdasarkan analogi terhadapnya, kecuali kulit anjing dan babi, karena keduanya tidak menjadi suci dengan penyamakan; sebab kenajisan pada keduanya tetap ada saat mereka hidup.

Berdasarkan perkataan diatas menjelaskan bahwa babi merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati.

Imam al-Nawawī mengatakan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab* mengatakan bahwa:

وَأَمَّا الْكَلْبُ وَالْخَنزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَطْهَرُ جِلْدُهُمَا بِالذَّبَاغِ لِأَنَّ الذَّبَاغَ كَالْحَيَاةِ ثُمَّ الْحَيَاةُ لَا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْكَلْبِ وَالْخَنزِيرِ²²

Artinya:

Adapun anjing dan babi serta apa yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya, maka kulit mereka tidak menjadi suci dengan disamak, karena penyamakan itu seperti kehidupan, sedangkan kehidupan tidak menghilangkan kenajisan dari anjing dan babi.

Berdasarkan Perkataan diatas menjelaskan bahwa anjing dan babi adalah hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi sudah mati.

Dalam kitab *Fiqh al-Muyassar* juga menjelaskan bahwa babi adalah najis secara zat, begitu pula semua bagian tubuhnya dan apa yang terpisah darinya seperti keringat dan air liurnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala Q.S. surah al-An'am/6: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعِبَادِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

²¹ Abu 'Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi'ī, *al-Umm*, h. 22.

²² Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, h. 214.

Terjemahnya:

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

Berdasarkan ayat diatas yang di maksud daging babi (لَحْمَ خنزيرٍ) merujuk pada zat babi dan semua bagiannya.²⁴

Dalam pembahasan ini mazhab Syafi'i sepakat bahwa babi merupakan hewan yang najis, sebagai mana yang telah kami jelaskan di atas. Menurut mazhab Syafi'i, setiap bagian dari tubuh babi dianggap sebagai najis. Ini mencakup bulu, kulit, daging, tulangnya, dan bekas air Liur babi. Tidak ada satu pun bagian dari tubuh babi yang dianggap bersih atau suci. Keyakinan ini didasarkan pada teks-teks syariat yang menunjukkan bahwa babi adalah hewan yang kotor dan harus dijauhi. Pandangan ini memperkuat pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa menghindari kontak dengan babi adalah bentuk ketaatan kepada ajaran agama yang bertujuan untuk menjaga kesucian diri dan lingkungan dari najis.

b. Kenajisan Hewan Buas Menurut Mazhab Syafi'i

Pandangan mazhab Syafi'i mengenai hewan buas, ini dapat dikategorikan sebagai hewan yang najis, meskipun tingkat kenajisannya tidak seperti hewan babi. Hewan buas yang dimaksud termasuk, harimau, singa, dan hewan pemakan daging lainnya. Status kenajisan ini didasarkan pada perilaku mereka yang sering berkeliaran di tempat-tempat kotor dan sifat mereka yang memakan daging.

²³Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 147.

²⁴Abdullah *ibn* Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Sa'udīyah, 1432 H/ 2011 M), h. 38.

1. Kenajisan Anjing

Dalam kitab al-‘Umm yang ditulis oleh Imam Syafi’ī mengatakan bahwa:

فَيَتَوَضَّأُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ كُلِّهَا إِذَا دُبِعَتْ وَجُلُودِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ السَّبَاعِ قِيَاسًا عَلَيْهَا إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَطْهَرُ بِالذَّبَاغِ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ فِيهِمَا وَهُمَا حَيَّانِ قَائِمَةٌ.²⁵

Artinya:

Boleh berwudhu dengan kulit bangkai semuanya jika telah disamak, begitu juga dengan kulit binatang buas yang dagingnya tidak boleh dimakan, berdasarkan analogi terhadapnya, kecuali kulit anjing dan babi, karena keduanya tidak menjadi suci dengan penyamakan; sebab kenajisan pada keduanya tetap ada saat mereka hidup.

Berdasarkan perkataan diatas anjing dapat di kategorikan sebagai hewan yang najis baik setelah disamak maupun tidak.

Imam al-Nawawī beliau mengatakan bahwa:

وَأَمَّا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَطْهَرُ جِلْدُهُمَا بِالذَّبَاغِ لِأَنَّ الذَّبَاغَ كَالْحَيَاةِ ثُمَّ الْحَيَاةُ لَا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ²⁶

Artinya:

Adapun anjing dan babi serta apa yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya, maka kulit mereka tidak menjadi suci dengan disamak, karena penyamakan itu seperti kehidupan, sedangkan kehidupan tidak menghilangkan kenajisan dari anjing dan babi.

Berdasarkan Perkataan diatas menjelaskan bahwa anjing dan babi adalah hewan yang najis dan begitu pula dengan apa yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِيَّائِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْقِهِ. ثُمَّ لِيَعْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"²⁷

²⁵Abu ‘Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi’ī, *al-Umm*, h. 22.

²⁶Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu’ Syarhu al-Muḥaḥḥab*, h. 214.

²⁷Abdu al-Razāq *ibn* Hammām al-Ṣan’anī, *al-Muṣannaḥ*, h. 96.

Artinya:

Jika ada seekor anjing menjilat sebuah wadah maka buanglah, kemudian basuhlah wadah tersebut sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah.

Hadis ini menunjukkan bahwa air liur anjing adalah najis *Mughallazah* (najis berat). Semua bagian dari tubuh anjing, terutama yang sering kontak dengan manusia seperti bulu dan kulit, dianggap najis. Pandangan ini menekankan pentingnya membersihkan segala sesuatu yang terkena najis anjing dengan prosedur yang benar.

2. Kenajisan Hewan Buas Lainnya

Selain anjing, hewan buas lainnya seperti harimau, singa, dan berbagai hewan pemakan daging lainnya juga dianggap najis. Hewan-hewan ini menurut pandangan mazhab Syafi'i dianggap sebagai najis. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, beliau mengatakan bahwa:

كُلِّ حَيَوَانٍ حُرِّمَ أَكْلُهُ مَيْتَتُهُ وَسُورُهُ وَلَبْنُهُ وَعَرْفُهُ وَلُعَابُهُ وَدَمْعُهُ وَفَضْلَانُهُ نَجِسَةٌ²⁸

Artinya:

Setiap hewan yang haram dimakan, bangkainya, sisa minumannya, susunya, keringatnya, air liurnya, air matanya, dan kotorannya adalah najis.

Berdasarkan perkataan diatas menjelaskan bahwa semua hewan yang dilarang untuk dimakan (haram dimakan) adalah najis. Hewan buas termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak halal untuk dimakan. Maka hewan buas merupakan hewan yang najis.

Dalam kitab *Mugnī al-Muhtāj* yang ditulis oleh al-Khaṭīb al-Syiribnī juga mengatakan bahwa:

²⁸Abu 'Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 18.

وَكُلُّ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ حَمْمُهُ فَإِنَّ مَيْتَتَهُ نَجْسَةٌ²⁹

Artinya:

Dan setiap hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka bangkainya adalah najis.

Berdasarkan perkataan diatas juga menegaskan bahwa hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, termasuk hewan buas, adalah najis. Penjelasan ini mendukung pandangan umum dalam mazhab Syafi'i mengenai najisnya hewan buas.

Dalam kitab *Nihāyat al-Muhtaj 'ila Sharh al-Minhāj* yang ditulis oleh Imam Ramli juga mengatakan bahwa:

وَكُلُّ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ حَمْمُهُ فَهُوَ نَجْسٌ عِنْدَنَا³⁰

Artinya:

Dan setiap hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis menurut kami.

Berdasarkan perkataan diatas juga menegaskan bahwa hewan buas, karena haram untuk dikonsumsi, maka dapat dikategorikan sebagai hewan yang najis.

B. Mekanisme Penyucian Babi Dan Hewan Buas Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i

Umat Islam diharuskan menjaga kebersihan baik secara fisik maupun spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk najis yang memiliki aturan khusus dalam pensuciannya adalah najis *Mughallazah* (najis berat), yang mencakup babi dan hewan buas. Pemahaman tentang mekanisme penyucian dari najis berat ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas sehari-hari umat Islam seperti beribadah, dan interaksi sosial.

²⁹Syamsuddīn, Muhammad *ibn* Muhammad, al-Khaṭīb al-Syiribnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 86.

³⁰Syamsuddīn Muhammad *ibn* Abbās Aḥmad *ibn* Hamzah al-Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtaj 'ila Sharh al-Minhāj* (Cet. I; Baīrūt: Dār al-Fikr 1404 H/1984 M), h. 261.

Dalam hal ini, setiap mazhab dalam Islam memiliki metode dan penekanan yang berbeda dalam pensucian najis, terutama yang kami fokuskan pada mazhab Malikī dan Syafi'ī. Mazhab Malikī, memiliki pendekatan tersendiri terhadap najis dan pensuciannya. Sementara mazhab Syafi'ī, juga memiliki metode yang berbeda. Memahami perbedaan dan persamaan dalam mekanisme pensucian ini akan membantu umat Islam menjalankan ajaran agama dengan baik dan sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti.

1. Mekanisme Penyucian Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Malikī

a. Mekanisme Penyucian Babi Menurut Mazhab Malikī

Menurut mazhab Malikī, hewan babi dianggap suci selagi masih dalam kondisi hidup. Pandangan ini berakar pada prinsip-prinsip dasar dalam mazhab Malikī yang lebih fleksibel dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kenajisan. Sebagai contoh, babi tidak dianggap sebagai najis mutlak seperti yang dipandang dalam beberapa mazhab lainnya. Selama babi tersebut masih hidup, semua bagian dari tubuhnya, termasuk air liur dan keringatnya, dianggap suci.³¹ Pandangan ini berbeda dengan pandangan dalam mazhab Syafi'ī yang menganggap babi sebagai najis mutlak, di mana segala sesuatu yang bersentuhan dengannya harus dibersihkan secara ketat, termasuk dengan tujuh kali basuhan jika berkaitan dengan air. Pendekatan mazhab Malikī ini mencerminkan interpretasi yang lebih toleran dan praktis dalam menghadapi situasi sehari-hari yang melibatkan hewan tersebut.

Walaupun babi yang hidup itu suci menurut mazhab Malikī, namun untuk babi yang sudah mati hukumnya tetap najis. Dengan najis yang biasa (bukan najis berat). Dalam kitab Wahbah al-Zuhailī yang berjudul *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, mazhab Malikī mengatakan bahwa Seluruh hewan yang disembelih

³¹ Muhammad *ibn* Ahmad *ibn* 'Arfaḥ al-Dusūqī, *Hāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr*, h.50

selain hewan yang haram dimakan itu suci. Adapun hewan yang haram dimakan seperti anjing dan babi sembelihannya tidak mempengaruhi (keharamannya). Maka, bangkai hewan tersebut tetap najis. Tetapi tingkat kenajisannya tidak ditetapkan sebagai najis *Mughallaḥah* (najis berat).³²

Menurut mazhab Maliki mekanisme penyucian babi apabila air liurnya terkena pada benda, pakaian, dan tubuh manusia tidak perlu dibersihkan dengan tujuh kali basuhan sebagaimana dalam kitab *Al-Tāj Wa al-Iklīl limukhtaṣar Kalīl* yang ditulis oleh Muhammad ibn Yūsuf ibn Qāsim ibn Yūsuf al-Abdarī Garnādī beliau mengatakan bahwa:

نَفْيُ الْعَسَلِ سَبْعًا مِنْ وُلُوغِ الْخَنزِيرِ³³

Artinya:

Peniadaan mencuci tujuh kali dari jilatan babi.

Berdasarkan perkataan di atas menunjukkan bahwa tidak wajib dan tidak disunahkan untuk membersihkan bejana sebanyak tujuh kali apabila dijilat oleh babi dan tidak perlu untuk menumpahkan airnya dan membuang makanan yang terdapat di dalamnya, cukup dengan membersihkan dengan air sampai hilang zat dan baunya.

b. Mekanisme Penyucian Hewan Buas Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda terhadap mazhab-mazhab lainnya mengenai tata cara penyucian najis. Imam Mālik mengatakan dalam kitabnya *al-Mudawwanah* bahwa:

³²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, h. 308.

³³Muhammad ibn Yūsuf ibn Qāsim ibn Yūsuf al-Abdarī Garnādī, *al-Tāj Wa al-Iklīl Limukhtaṣar Kalīl*, h. 258.

قُلْتُ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يُغَسِّلُ الْإِنَاءَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فِي اللَّبَنِ وَفِي الْمَاءِ؟
 قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا أُدْرِي مَا حَقِيقَتُهُ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْكَلْبَ كَأَنَّهُ
 مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَيْسَ كَعَيْرِهِ مِنَ السَّبَاعِ، وَكَانَ يُقُولُ: إِنْ كَانَ يُغَسَّلُ فِي الْمَاءِ وَحْدَهُ³⁴

Artinya:

Saya bertanya: "Apakah Malik mengatakan bahwa bejana harus dicuci tujuh kali jika anjing menjilat bejana yang berisi susu atau air?" Dia menjawab: "Malik berkata: Hadis ini telah datang, dan saya tidak tahu kebenarannya. Seolah-olah dia melihat anjing itu seperti anggota keluarga dan bukan seperti hewan buas lainnya. Dia juga berkata: Jika harus dicuci, maka cukup dengan air saja.

Imam Malik juga memberikan komentar mengenai dalil yang mengatakan apabila anjing menjilati bejana yang berisi susu dan air, apakah harus dicuci tujuh kali. Imam Malik mengatakan bahwa dalil ini memang ada, tetapi beliau tidak mengetahui pastian mengenai kebenaran hadis tersebut. Menurut Imam Mālik, meskipun terdapat riwayat yang menyebutkan hal tersebut, beliau belum menemukan bukti yang kuat dan jelas yang mendukung kewajiban mencuci bejana tersebut sebanyak tujuh kali. Pendapat ini menunjukkan kehati-hatian Imam Malik dalam menerima dan menerapkan hadis, serta komitmennya untuk memastikan bahwa setiap praktik keagamaan didasarkan pada dalil yang *sahih* dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁵ Imam Malik selalu menekankan pentingnya memastikan sumber-sumber hukum Islam, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan ajaran agama. Komentar ini mencerminkan sikap kritis dan teliti dalam menilai riwayat-riwayat hadis yang ada.

Dalam mazhab Malikī, air yang digunakan untuk membersihkan najis tersebut harus bersih dan suci. Mekanisme penyucian yang dilakukan adalah dengan mengalirkan air ke bagian yang terkena najis hingga hilang zat najisnya. Mereka tidak mempersyaratkan penggunaan tanah atau debu untuk menyucikan

³⁴Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir, *al-Mudawanah*, h. 115.

³⁵Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir, *al-Mudawanah*, h. 115.

jenis najis tertentu, cukup dengan air yang mengalir sudah dianggap memadai. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih sederhana dan praktis dalam menangani najis. Mazhab Malikī menekankan bahwa yang terpenting adalah memastikan zat najis tersebut hilang sepenuhnya, sehingga area yang terkena najis menjadi bersih dan suci kembali. Pendekatan ini juga memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjaga kebersihan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Mekanisme Penyucian Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Syafi'ī

a. Mekanisme Penyucian Babi Menurut Mazhab Syafi'ī

Mazhab Syafi'ī merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam yang memiliki panduan khusus terkait penyucian benda atau tempat yang terkena najis, termasuk najis yang terdapat pada babi. Dalam pandangan mazhab Syafi'ī, najis babi digolongkan sebagai *Mughallazah* (najis berat), karena diqiaskan dengan anjing sehingga memiliki prosedur penyucian yang khusus dan lebih rinci dibandingkan dengan najis lainnya. Berlandaskan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِثْنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفُهُ. ثُمَّ لِيُعْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"³⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia membuangnya Kemudian mencucinya tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Bejana tersebut harus dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Beliau juga

³⁶Abdu al-Razāq *ibn* Hammām al-Ṣan'anī, *al-Muṣannaḡ* (Cet. II; Bāirūt: Al-Majlisu al-'Ilmī 1403 H/1983 M), h. 96.

menjelaskan hikmah dari penggunaan tanah, yaitu karena tanah memiliki kemampuan khusus untuk menghilangkan najis yang mungkin tidak bisa sepenuhnya hilang dengan air saja.³⁷

Dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar* juga mengatakan bahwa:

أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل سبعا إحداهن بالتراب³⁸

Artinya:

Bahwa kenajisan babi seperti kenajisan anjing, dibersihkan tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Perkataan di atas menunjukkan bahwa mekanisme penyucian babi sama seperti penyucian anjing yaitu dicuci sebanyak tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu.

Proses ini menggaris bawahi bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam, serta menunjukkan perhatian khusus dan mendetail dalam menjalankan ajaran agama. Proses penyucian yang rinci ini memperlihatkan upaya untuk memastikan bahwa benda atau tempat yang terkena najis benar-benar bersih dan suci, sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang dianut oleh mazhab Syafi'i.

Berikut adalah pembahasan secara rinci mengenai cara penyucian babi menurut mazhab Syafi'i:

1. Air Suci dan Mensucikan

Air yang digunakan untuk mencuci haruslah air mutlak, yakni air yang suci dan dapat mensucikan. Air mutlak ini meliputi berbagai sumber air yang dianggap murni dan memenuhi syarat kesucian dalam Islam, seperti air sumur, air hujan, atau air yang mengalir dari keran. Air sumur diambil dari sumber alami yang terjaga

³⁷Yahya *ibn* Sharaf al-Nawawī, *Syarh Ṣaḥiḥ Muslim* (Cet. I; Baīrūt: Maktabah al-Ma'ārif), h. 185-188.

³⁸Abdullah *ibn* Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, h. 38.

kebersihannya, sementara air hujan dianggap sebagai air yang turun langsung dari langit dan belum tercemar oleh unsur-unsur najis. Air keran, asalkan tidak tercampur dengan bahan najis, juga memenuhi kriteria sebagai air mutlak yang suci dan bisa digunakan untuk tujuan penyucian. Penting untuk memastikan bahwa air yang digunakan tidak tercampur dengan zat lain yang dapat merubah sifat dasar air sehingga menghilangkan statusnya sebagai air mutlak. Proses pemilihan air ini merupakan bagian krusial dalam menjaga kesucian sesuai dengan ajaran agama Islam, menjamin bahwa air yang digunakan dalam pencucian benar-benar efektif untuk menghilangkan najis dan mensucikan kembali benda yang terkena.³⁹

2. Cucian Tujuh Kali sala-satunya dengan tanah

Benda yang terkena najis babi harus dicuci sebanyak tujuh kali untuk memastikan najis tersebut benar-benar hilang. Salah satu dari tujuh kali pencucian tersebut harus melibatkan penggunaan tanah atau debu, bukan hanya air biasa. Ini didasarkan pada ajaran yang menyatakan bahwa tanah memiliki kemampuan khusus untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan najis berat. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan semua jejak najis benar-benar hilang dan benda tersebut menjadi suci kembali, sesuai dengan aturan Islam. Metode pencucian ini menunjukkan pentingnya kebersihan dan kesucian dalam Islam, terutama dalam menangani najis *Mughallazah* (najis berat), seperti babi.⁴⁰

b. Mekanisme Penyucian Hewan Buas Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, babi dan hewan buas merupakan hewan yang najis sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya *al-Umm* di mana kitab ini merupakan kitab yang *mu'tamat* dalam mazhab Syafi'i beliau mengatakan bahwa:

³⁹Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' al-Syarhu al-Muḥaẓẓab*, h. 84-90.

⁴⁰Abu Ishāq Ibrāhīm *ibn* 'Alī *ibn* Yūsuf al-Syaīrāzī *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syafi'i*, h. 94.

كُلِّ حَيَوَانٍ حُرِّمَ أَكْلُهُ مَيْتَتُهُ وَسُؤْرُهُ وَلَبْنُهُ وَعَرْفُهُ وَلِعَابُهُ وَدَمْعُهُ وَفَضْلَانُهُ نَجْسَةٌ⁴¹

Artinya:

Setiap hewan yang haram dimakan, bangkainya, sisa minumannya, susunya, keringatnya, air liurnya, air matanya, dan kotorannya adalah najis.

Berdasarkan perkataan diatas menjelaskan bahwa semua hewan yang dilarang untuk dimakan (haram dimakan) adalah najis. Hewan buas termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak halal untuk dimakan. Maka hewan buas merupakan hewan yang najis. Sehingga mekanisme penyucian hewan buas memiliki kesamaan dengan mekanisme penyucian babi. karena kedua hewan tersebut merupakan hewan yang buas, dan tergolong sebagai najis *Mughallazah* (najis berat), yang perlu di sucikan dengan mekanisme sama. Yaitu harus dicuci sebanyak tujuh kali untuk memastikan najis tersebut benar-benar hilang. Salah satu dari tujuh kali pencucian tersebut harus melibatkan penggunaan tanah atau debu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفِهِ. ثُمَّ لِيَعْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"⁴²

Artinya:

Jika ada seekor anjing menjilat sebuah wadah maka buanglah, kemudian basuhlah wadah tersebut sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah.

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa mekanisme penyucian hewan buas yaitu menggunakan air bersih sebanyak tujuh kali siraman salah satunya menggunakan tanah atau debu. bukan hanya air biasa sebagai bentuk kehati-hatian. Ini didasarkan pada ajaran yang menyatakan bahwa tanah memiliki kemampuan khusus untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan najis berat. Tujuan dari

⁴¹ Abu ‘Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi’ī, *al-Umm*, h. 18.

⁴² Abdu al-Razāq ibn Hammām al-Ṣan’anī, *al-Muṣannaḥ*, h. 96.

proses ini adalah untuk memastikan semua jejak najis benar-benar hilang dan benda tersebut menjadi suci kembali, sesuai dengan ajaran Islam.⁴³

Mekanisme pencucian ini menunjukkan pentingnya kebersihan dan kesucian dalam Islam, terutama dalam membersihkan najis *Mughallazah* (najis berat). Kebersihan merupakan salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, dan prosedur yang rinci ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip tersebut. Proses ini tidak hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam karena dengan memastikan kebersihan dari najis.



⁴³Abu Ishāq Ibrāhīm *ibn* ‘Alī *ibn* Yūsuf al-Syaīrāzī *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syāfi’ī*, h. 94.

No	Persamaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Mengenai Kenajisan Babi dan Hewan Buas
1	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap daging babi haram untuk dikonsumsi
2	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap babi dalam kondisi mati adalah hewan yang najis
3	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap daging babi adalah najis
4	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap hewan buas haram untuk dikonsumsi
5	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap hewan buas dalam kondisi mati adalah najis
6	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap daging hewan buas adalah najis
7	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap mekanisme penyucian babi dan hewan buas harus menggunakan air mutlak

No	Perbedaan Kenajisan Babi dan Hewan Buas Serta Mekanisme Penyuciannya	
	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i
1	hewan babi selagi dalam kondisi hidup adalah suci tetapi dalam kondisi mati dihukumi sebagai najis	Hewan babi baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati tetap dihukumi sebagai najis berat
2	Hewan buas selagi dalam kondisi hidup adalah suci tetapi dalam kondisi mati dihukumi sebagai najis	Hewan buas baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati tetap dihukumi sebagai najis berat
3	Mekanisme penyucian babi dan hewan buas menggunakan air mutlak tanpa mempersyaratkan jumlah siraman dan tanah atau debu	Mekanisme penyucian babi dan hewan buas menggunakan air mutlak dan mempersyaratkan tujuh kali siraman salah satunya menggunakan tanah atau debu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Babi dan hewan buas merupakan subjek penting dalam kajian fikih karena status kenajisannya memiliki implikasi terhadap kehidupan sehari-hari umat Islam. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda mengenai kenajisan babi dan hewan buas, yang menunjukkan adanya keragaman interpretasi dalam Islam untuk memahami perbedaan ini penting untuk memberikan panduan yang tepat bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah peneliti menyelesaikan tulisannya tentang kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat dua pendapat dalam permasalahan kenajisan babi dan hewan buas. Pendapat *pertama*, mengatakan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang suci selagi dalam kondisi hidup, adapun setelah hewan tersebut sudah mati tetap dihukumi sebagai hewan yang najis, dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati, dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut peneliti, yang lebih kuat adalah pendapat kedua yaitu pendapat mazhab Syafi'i dengan dalil yang telah disebutkan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati.

2. Para ulama berbeda pendapat mengenai mekanisme penyucian babi dan hewan buas pendapat *pertama*, mengatakan bahwa najis dari babi dapat disucikan menggunakan Mekanisme penyucian yaitu harus dicuci untuk menghilangkan najisnya, tanpa mempersyaratkan jumlah siraman dan tanah atau debu, begitu pula dengan najis dari hewan buas dapat disucikan menggunakan mekanisme penyucian yang sama seperti penyucian babi, tanpa mempersyaratkan jumlah siraman dan tanah atau debu, dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa najis dari babi dapat disucikan menggunakan Mekanisme penyucian yaitu dengan cara dicuci tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu, adapun najis dari hewan buas dapat disucikan menggunakan mekanisme penyucian yang sama dengan penyucian babi, yaitu dengan cara dicuci tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu, dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut peneliti, dalam mekanisme penyucian babi dan hewan buas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua yaitu pendapat mazhab Syafi'i dengan dalil yang telah disebutkan bahwa mekanisme penyucian babi yaitu dengan cara dicuci tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu.

B. Implikasi Penelitian

Pada akhir penulisan ini ada beberapa implikasi penelitian yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya dalam memahami status kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya perspektif mazhab Maliki dan Syafi'i. Informasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang aturan-aturan fikih terkait dengan kebersihan dan kesucian dalam Islam.

2. Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba dan berusaha untuk menjelaskan kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Namun, bukan berarti kajian ini terbatas sampai di sini, tetapi masih banyak lagi hal yang perlu diteliti terkait dengan penelitian ini.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi informasi kepada masyarakat secara umum tentang kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anal-Karīm.

Buku:

- ‘Arfah, Muhammad ibn Ahmad, *al-Syarhu al-Kabīr Bi Ḥasyah al-Dusuqī*, Cet. I; baīrūt: Dār al-Fikr.
- Al-Ashlahī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir,, *al-Muwaṭṭa*, Cet: I; Muassasah Zāyid ibn Sultān āl Nahayān li al-A’māl al-Khairiyyah al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M.
- Al-Ashlahī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir, *al-Mudawanah* Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-‘Ilmiyah 1415H/1994 M.
- Al-Qorāfi, Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn Abdiraḥman, al-*Ḍakhīrah* Cet. I; Baīrūt: Dār al-Garab al-Islamī 1994 M.
- Al-Andalusī, Abū al-Walīd Sulāimān ibn Khalaf ibn Saad ibn Ayyub ibn Wāris al-Tajībī al-Qurtubī al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥu al-Muwaṭṭa*, Cet. 1; Miṣr: Maṭba’a Sa’ādah, 1332 H.
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bardizbah, *Ṣoḥīḥ Al-Bukhārī*, Cet. I; Miṣr: Al-Sultāniyyah, Bi al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.
- Al-Bār, Ibnu ‘Abdi, *al-Kāfi fī Fiqh Ahlu al-Madīnah* (Cet. II; Riyād: al-Maktabah Riyād al-Ḥadīсах 1400 H/1980 M), h. 161.
- Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud Ma’a Syarḥiḥi ‘Awunu al-Ma’būd*, Cet. I; Delhi: al-Maṭba’ah al- Anṣoriyyah 1323 H.
- Al-Aṣbahānī, Abū Nu’aim Aḥmad ibn ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Ishāq ibn Mūsa ibn Mahrān, *Hilyah al-Auliā’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’*, Cet: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain, *Manāqib al-Syāfi’i li al-Baihaqī*, Cet.I; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.
- Bikri, Cik Hasan, Model Penelitian Kitab Fikih, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003 M.
- Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Ibadah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet. I; Jakarta: Noura Books, 2015 M.
- Al-Fasawī, Ya’qūb ibn Sufyān Biljawān al-Fārisī, *al-Ma’rifah wa al-Tārīkh*, Cet. II; Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1401 H/1981 M.
- Garnāḍī, Muhammad ibn Yūsuf ibn Qāsim ibn Yūsuf al-Abdarī, *al-tāj wa al-iklīl limukhtaṣar khlīl*, Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1994 M.

- Ibn Kašīr, Abū al-Fadā Ismā'īl ibn 'Umar, *Tafsīr Al-Qur'an Karīm*, Cet. II; t.t.: Dār Tībah li al-Nasyr wa al-Taūzi' 1420 H/1999 M.
- Al-Jazaīri, Abu Bakar Jabar, *Minhajul Muslim*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015 M.
- Lāsyīn, Musā Syāhīn Lāsyīn, *Fath al-Mun'im Syarh Şaḥīḥ Muslim*, Cet. I; t.t.: Dār al-Syurūq 1423 H/2002 M.
- Muhammad, Syamsuddīn, Muhammad ibn, al-Khaṭīb al-Syiribnī, *Mugnī al-Muḥtāj*, Cet. I; t.t.: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah 1415 H/1994 M.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn ibn Syaraf, *Tahrīru al-Fāz al-Tanbīh*, Cet. 1; Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn ibn Syaraf, *Syarhu al-Muḥaẓẓab*, Cet. I; Qāhirah: Idārah al-Tibā'ah al-Munīriyah 1344 H/1347 M.
- Al-Nawawī, Yahya ibn Sharaf al-Nawawī, *Syarh Şaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Baīrūt: Maktabah al-Ma'ārif), h. 185-188.
- Al-Naīsābūrī, Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyaīrī, *Şaḥīḥ Muslim*, Cet. I; Qāhirah: Maṭba'ah 'Isa al-Babī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M.
- Al-Qurtubī, Muhammad ibn Ahmad al-Ansarī, *al-Jāmi' Li Ahkāmī al-Qur'an*, Cet. II; Qāhirah: Dār al-Kitab al-Misriyyah 1384 H/1964 M.
- Al-Ramī, Syamsuddīn Muhammad ibn Abbās Ahmad ibn Hamzah al-Syihābuddīn, *Nihāyat al-Muḥtāj 'ila Sharh al-Minhāj*, Cet. I; Baīrūt: Dār al-Fikr 1404 H/1984 M.
- Al-Syalāhī, Khalid ibn Daifullah, *al-Tibyān Fī Takhriḥ Wa Tabwīb Ahādīs Bulūqu al-Marām*, Cet. I; t.t.: Dār al-Risalah al-'Ilmiyyah, 1433 H/2012 M.
- Al-Syinqīṭī, Muhammad al-Khaḍīr ibn Sa'īd 'Abdullah ibn Ahmad al-Jukanī, *Kauşar al-Ma'ānī al-Darārī fī Kasyfī Khabāyā Şaḥīḥ al-Bukharī*, Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1415 H/1995 M.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqat*, Cet. I; Libanon: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1975 M.
- Al-Şan'anī, Abu Bakr al-Razāq ibn Hammām, *al-Muṣannif*, Cet. II; Baīrūt: Al-Majlisu al-'Ilmī 1403 H/1983 M.
- Al-Syafi'ī, Abu 'Abdillah Muhammad al-Idrīs, *al-Umm*, Cet. II; baīrūt: Dār al-fikr, 1983H /1403 M.
- Al-Syaīrāzī, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syafi'ī*, Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-'Ilmiah.
- Tarigan, Azhari Akmal dkk., *Modul dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*, Cet. I; Medan: Merdeka Kreasi Grup, 2021 M.

Al-Ṭayyār Abdullah ibn Muḥammad, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabīyyah al-Sa’audīyyah, 1432 H/ 2011 M.

Al-Maūsu’atu al-Fiqhiyyah. Kuwaīt: Majmū’atu al-Mu’allifīn, 1427.

‘Ubaid, al-Hājjatu Kaukab, *Fiqhu al-Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*, Cet. I: Sūriya: Maṭba’ah al-Insyā’, 1406 H/1986 M.

Al-Yaḥṣībī, Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyād ibn Mūsā, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Cet. I; al-Magrib: Maṭba’ah Faḍālah, 1965 M.

Al-Zahabī, Syamsu al-Dīn abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān ibn Qāymāz, *Siyar A’lām Al-Nubalā’*, Cet; III: Muassasah al-Risālah 1405 H/1985 M.

Zainuddin, Muhammad dan Masyhuri. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*; Cet. III; Malang: Refika Aditama, 2008 M.

Jurnal Ilmiah:

Adlini, Miza Nina, dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan* 6, no 1 (2022): h. 2-3.

Switri, Endang, dkk., Pemibnaan Adab-Adab Bersuci Fiqih *Taharah* Pada Anak-Anak di Komplek Perumahan The Green Indralaya Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumsel. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (2020): h. 37-40.

Suryani, Popong, dkk., “Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi di Pt Tuntex Garment Indonesia”, *Jiemar* 1, no. 1, (2020): h. 74.

Y. Sonafist, “*Qawaid Fiqhiyyah*: Korelasi Urgensi dalam Istinbath Hukum”, *Journal of Law and Nation* 2, no. 3, (2023): h. 137.

Yusof, Umami Anis, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, "Hukum Najis Mughallazah dan Kaedah Sertu Menurut", *JOURNAL OF QURANIC SCIENCES AND RESEARCH* 4, no. 2 (2023): h.21-24.

Desertasi, Tesis, Skripsi:

Br Ginting, Mery. “*Analisis Kesulitan Siswa Pada Materi Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya Pada Kelas V Sd Negeri 040471 Kampung Merdeka T.A 2021/2022*”, *Skripsi*. Medan: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality Medan, 2022.

Hasanah, Uswatun. “Perilaku Bersuci Masyarakat Islam; Etika Membersihkan Najis (Studi Sosiologi Hukum di Masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur)”, *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Kamaludin, "Konsep Najis dan Cara Pencuciannya dalam Fatwa MUI". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014.

Nuryana, Siti. "Studi Komparasi Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai *Binatang* dengan Cara disamak Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisī dan Imam al-Syaukānī". *Skripsi*. Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Patah, 2023 M.

Tusshalihah, Uswah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kulit Hewan Buas sebagai Bahan Baku Pembuatan Tas". *Skripsi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : A. Nasruddin

TTL : Mattirowalie, 20 September 2000

NIM : 2074233001

Agama : Islam

Asal Daerah : Bombana, Sulawesi Selatan

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : Mattirowalie

Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Teppoe : 2007-2013

2. MTs Nurul Jamil Teppoe : 2013-2016

3. MA Modern Teppoe : 2016-2019

Nama Orang Tua:

1. Ayah : A. Iskandar

2. Ibu : A. Marwati

Pekerjaan:

1. Ayah : Petani

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Jumlah Saudara : 6 Orang

Anak ke : 3 (Lima)

Riwayat Organisasi:

1. Ketua Div. Perlengkapan UKM Olahraga STIBA Makassar